

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI MEDIA ONLINE DAN OFFLINE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ulfatul Widad
NIM : E20192452

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI MEDIA ONLINE
DAN OFFLINE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Ulfatul Widad
NIM : E20192452

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER
Disetujui Pembimbing



Dr. H. Saihan, S.Ag., M. Pd.I
NIP. 197202172005011001

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI MEDIA ONLINE
DAN OFFLINE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si

NIP. 197509052005012003

Sekretaris

Supriani, SE., M.Si

NIP. 19840416201903200

Anggota :

1. Dr.Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M (

2.Dr.H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I

Menyetujui:



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

196812261996031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةً
وَلَا شَفَعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim (Qs. Al-Baqarah:254)¹



¹QS Surah Al-Baqarah 254

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, tak henti-hentinya saya ucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk Orang Tua Ayah tercinta almarhum H. Yunus dan ibu tercinta Hj. Muzayyanah, dua insan yang tak pernah mengeluh dan selalu mendukung dalam suka maupun saat tersulit dalam hidup saya, yang tak pernah lepas mendoakan putra-putrinya sehingga tahap ini pun bisa dilalui dengan baik.
2. Teruntuk kakak saya H. Achmad Hidayatullah Yunus serta seluruh keluarga besar yang turut mensupport dan mendoakan dalam perjalanan studi penulis selama menempuh S1, kalian semua adalah sumber semangat dan sumber inspirasi terbaik.
3. Seluruh guru-guru dari TK hingga perguruan Tinggi yang sudah mengajarkan ilmunya pada penulis dan memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
4. Teman-Teman seperjuangan Ekonomi Syariah 10, Teman-Teman KKN, Teman-teman pondok nurul jadid, Terimakasih atas partisipasinya semangat dan kasih sayang serta kebersamaan dan dukungan kalian yang luar biasa.
5. Almamater UIN KHAS Jember yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis sehingga senantiasa masih diberikan kesehatan, kesabaran, serta kenikmatan dalam melakukan penyusunan skripsi ini, Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan nilai manfaat bagi kita semua. Skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember yang telah melindungi, mengayomi, dan menyediakan fasilitas pendidikan.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Syariah yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan
4. Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Semoga apa yang telah Bapak Saihan ajarkan bisa menjadi manfaat, berkah dan barokah kepada diri saya.
5. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E Selaku Dosen Penasehat Akademik

6. Segenap seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuannya.

Penulis hanya bisa berdoa semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi dan juga ajaran mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Demikian, harapan dan juga ridho Allah SWT semoga menjadi amal baik Bapak/Ibu berikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan kita semua.



ABSTRAK

Ulfatul Widad, H. Saihan, 2023: *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online dan Offline Menurut Perspektif Ekonomi Islam.*

Jual beli pakaian bekas di media online dan offline adalah suatu kegiatan yang praktiknya sama hanya saja membedakan tempat transaksinya. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai praktik jual beli di media online dan offline menurut perspektif ekonomi islam, yang mana sebagai seorang muslim ketika melakukan kegiatan harus memenuhi syarat dan rukunnya agar kegiatan yang dilakukan tersebut bisa dikatakan sah atau halal menurut agama. Begitu juga dalam melakukan jual beli yang mana harus memenuhi syarat dan rukun baik bagi penjual maupun pembeli, dan barang yang dijadikan objek jual beli

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline menurut perspektif ekonomi islam. (2) Bagaimana hukum perspektif ekonomi islam tentang jual beli pakaian bekas di media online dan offline.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline menurut perspektif ekonomi islam, (2) Untuk mengetahui hukum perspektif ekonomi islam tentang jual beli pakaian bekas di media online dan offline.

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian field research. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline yang dilakukan pedagang menjual secara eceran melalui media online dan offline. Praktik jual beli pakaian bekas ini dilakukan beberapa tahapan mulai dari perawatan pakaian hingga memposting produk di media online. Sistem jual beli yang dilakukan di toko pakaian bekas ini diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

Kata Kunci : Jual Beli, Pakaian Bekas, Perspektif Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	49

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Jenis penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Subyek Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Analisis data.....	53
G. Keabsahan data.....	56
H. Tahap-tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	59
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	59
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	84
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
Lampiran 1 : Matrik Penelitian	
Lampiran 2 : Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 3 :Pedoman Wawancara	
Lampiran 4 : Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian	
Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 7 : Dokumentasi	
Lampiran 8 : Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Promosi barang thriftshop di Instagram	65
Gambar 1.2 Jual beli yang dilakukan Toko Layakpakai	68
Gambar 1.3 Barang yang sudah Sold Out	72
Gambar 1.4 Produk thrifshop yang dijual	77
Gambar 1.5 Pakaian Bermerk	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aspek terpenting dalam kehidupan sosial adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (penukaran), Menurut istilah syara' jual beli adalah harta atas suka sama.²

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jual beli adalah dua kata saling berlawanan tetapi masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi tersebut sebagai pembeli dan penjual. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.³

Indonesia ini banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini banyak orang yang memicu yang cenderung membeli pakaian bekas dari pada pakaian baru. Kondisi seperti ini terjadi Karena perekonomian yang sangat lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun sangat sulit apalagi untuk membeli sebuah pakaian baru.⁴

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 8.

³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), 168.

⁴ Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah". *Jurnal, Institut Agama Islam Al-Qalam*, 4, no 2, (September, 2019): 237

Proses jual beli menurut pasal 1457 kitab Undang-undang Hukum perdata(KUPHPerdata) jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan.⁵ Sedangkan dalam islam, jual beli yaitu disebut dengan al-ba'I yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal al-ba'I dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli).

Dalam transaksi jual beli terdapat dua transaksi yakni di media online dan offline, transaksi jual beli online yakni pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara langsung, namun pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkannya dalam bentuk pemesanan. Barang yang diperjual belikan hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan keterangan lengkap tentang barang tersebut beserta harganya. Sistem *online* memudahkan pebisnis untuk menghemat waktu dan biaya karena promosi, pemesanan, dan pembayaran bisa dilakukan secara online dan pengiriman juga mudah karena banyak penyedia jasa pengiriman paket. Hal ini berbeda dengan bisnis offline atau konvensional, dimana seseorang harus melakukan promosi, maupun pembayaran dengan berbagai tempat yang berbeda sehingga menyita waktu dan menguras biaya.⁶

Pakaian adalah kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia, Karena bisa melindungi diri dari panas, dingin juga memperindah penampilan.

Secara rasio barang bekas tidak terlepas dari sifat cacat selain melihat barang

⁵ Ikit, Artiyanto. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta Penerbit Gava Media, 2018), 74.

⁶ Agustina Wulandari, *Kaya Raya Menjadi Raja Bisnis Online* (Jogjakarta: Flashbooks, 2014), 18.

yang dijual pembeli membutuhkan tempat, sehingga melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.⁷ Adapun bekas mempunyai beberapa pengertian yaitu bisa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, yang tidak digunakan lagi dan sebagainya. Dan melalui barang bekas ini memungkinkan bagi mereka untuk tidak perlu mengeluarkan uang banyak agar bisa memilikinya.

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam. Dalam ekonomi islam hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus halal dan dengan jalan yang halal pula. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-nisa: 29).”⁸

⁷ Ahmad Azhar Basir, *Azas-Azas Muamalah* (Yogyakarta Fakultas UII, 1993.), 83

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang Asy-syifa', 1995), 69

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang memungkinkan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.⁹

Salah satu aspek halal dalam jual beli menurut perspektif ekonomi islam adalah jual beli yang mengandung dari unsur gharar dan tadhlis, judi, riba, dan segala perbuatan yang dilarang oleh syariat.¹⁰ Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak ('an taradhim) yang merasa dicurangi atau ditipu. Karena sebabnya adanya sesuatu yang uknow to one party (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain) dalam bahasa fikihnya disebut dengan istilah tadhlis.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Praktek Jual beli Pakaian Bekas Di Media Online dan offline Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam rangka penyelesaian serta penganalisa untuk membantu dan mempermudah untuk mengumpulkan data maka peneliti perlu fokus untuk

⁹ Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Penerjemah* (Jakarta Pustaka Amani, 1995), 303.

¹⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 195.

¹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 195.

satu titik yang akan menjadi sumber penelitian dan menjadi acuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang ada pada rumusan masalah:

- 1 Bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di media online dan offline menurut perspektif ekonomi islam ?
- 2 Bagaimana hukum perspektif ekonomi islam tentang jual beli pakaian bekas di media online dan offline?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian adalah :

- 1 Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di media online dan offline menurut perspektif ekonomi islam
- 2 Untuk mengetahui bagaimana hukum perspektif ekonomi islam tentang jual beli pakaian bekas di media online dan offline

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai pengembangan ekonomi islam yang terkait dengan praktek jual beli pakaian bekas di media online dan offline dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya

2. Secara praktis

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan komprehensif apakah sudah sesuai Khususnya pada perspektif ekonomi islam , terutama yang berkaitan dengan jual beli di media online dan offline

E. DEFINISI ISTILAH

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini maka dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.¹²

2. Pakaian Bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. Sedangkan bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui dan sebagainya). . Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.¹³

¹² A. Syuja. *Jual beli dan muamalat*. (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), 40.

¹³ Hanjoyo Bono Numpono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), 99.

3. Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki landasan hukum yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini berasal dari ajaran Al-Quran dan Hadis, yang memberikan panduan tentang cara bertransaksi, berproduksi, dan mendistribusikan kekayaan dalam masyarakat Muslim. Beberapa konsep ekonomi Islam yang relevan dengan jual beli antara lain adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istisna'.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas empat bab, dari empat bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini metode penelitian yang berfungsi menunjukkan langkah-langkah untuk memulai penelitian. Akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

¹⁴ Puswosutjipyo. *Pengertian pokok hukum Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2007), 179.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua membahas mengenai landasan teori yang digunakan berdasarkan hasil pembahasan sub Bab I yang berisi tentang praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline menurut perspektif ekonomi islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, dan lain sebagainya.

BAB IV HASIL PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang digunakan peneliti berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek peneliti, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahaan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini yaitu merupakan bagian akhir analisis atau penkajian yang memuat kesimpulan yang telah dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian memuat saran yang akan diberikan oleh peneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berikut penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah milik orang lain tentang kajian tentang praktek jual beli pakaian bekas

1. Nur Ahmad Awaluddin, 2018, **sistem jual beli pakaian bekas impor perspektif ekonomi islam (studi pedagang pasar borong kota Makassar)**.¹⁵ Kesimpulan pada skripsi, penulis menjelaskan sebagai berikut : Praktik jual beli pakaian bekas dalam karung ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen kemudian pedagang menjual pakaian bekas dengan eceran atau satuan. Sistem jual beli pada pasar Cakar borong Makassar mengandung unsur yang dilarang dalam islam yaitu unsur tadlis dan gharar.
2. Razali, 2018, **perspektif ekonomi syariah tentang jual beli pakaian bekas di pajak melati medan**.¹⁶ Kesimpulan pada skripsi, penulis menjelaskan sebagai berikut: Sistem jual beli pakaian bekas pada pajak melati medan yang dilakukan antara agen dan pedagang di pasar lhuksukon mengandung unsur ba'I najasy, gharar, dan tadlis karena pedagang eceran di pasar lhuksukon dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekas merek tidak dapat mengetahui isi barang dalam

¹⁵ Nur Ahmad Awaluddin, "Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Ekonomi Islam". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)

¹⁶ Razali, "Perspektif Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan". (Skripsi: Institut Agama Islam Lhokseumawe, 2018)

gelondongan/bal yang dia beli dari agen, sehingga menimbulkan ketidakjelasan barang dalam gelondongan.

3. Ahmad Fauzi, 2019, **jual beli pakaian bekas dalam perspektif fiqh muamalah iqtishadiyah.**¹⁷ Kesimpulan pada jurnal, penulis menjelaskan sebagai berikut: Jual beli pakaian bekas tidak melanggar syariat tetapi menimbulkan kebersihan dan pemutusan hubungan kerja di industri produksi pakaian.
4. Emilianasari Putri Wicaksono, 2020, **perspektif ekonomi islam terhadap jual beli online pakaian bekas impor pada akun isntagram @hum2ndstuff.**¹⁸ Kesimpulan pada jurnal, penulis menjelaskan sebagai berikut: Praktik jual beli online pakaian bekas yang dilakukan antara pedagang dan agen yaitu dengan pembelian langsung pada tempat distributor, kemudian pedagang menjual kembali secara eceran melalui media sosial. Sistem jual beli yang dilakukan oleh akun instagram @hum2ndstuff diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dengan diketahuinya pakaian yang dijual oleh calon pembeli juga tidak mengandung unsur negative di dalamnya.
5. Ahmad Munif, 2021, **praktik jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut perspektif hukum islam.**¹⁹ Kesimpulan pada

¹⁷ Ahmad Fauzi “Jual beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Iqtishadiyah” Jurnal Institut Agama Islam Al-Qalam, 4, no. 2 (September 2019)

¹⁸ Emilianasari Putri Wicaksono, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor pada Akun Instagram @hum2ndstuff”. Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 3, no 2. (Desember, 2020).

¹⁹ Ahmad Munif, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam” Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al-Falah Gresik Indonesia,2021)

jurnal, penulis menjelaskan sebagai berikut: jual beli grosir adalah jual beli yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung kembali, sementara itu salah satunya syarat jual beli adalah penjual dan pembeli harus mengetahui hakikat bentuk.

6. Mohammad Midkhol Huda, 2022 **praktik jual beli pakaian bekas berdasarkan aspek hukum islam.**²⁰ Kesimpulan pada jurnal penulis menjelaskan sebagai berikut: maraknya baju bekas yang beredar di Indonesia kurang lebih mempengaruhi daya beli masyarakat. Harga yang relatif murah dan terjangkau untuk semua kalangan adalah alasan mengapa pembeli pakaian bekas.
7. Elpida Sari Siregar, 2022, **praktik jual beli baju bekas dikota tanjung bekasi.**²¹ Kesimpulan pada jurnal, penulis menjelaskan sebagai berikut : Praktik jual beli baju bekas di kota tanjung balai adalah hal yang biasa dilakukan oleh para pedagang dan konsumen, permasalahannya adalah kondisi benda tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli yang ingin di jual kembali.Syarat-syarat tersebut objek yang diperjual belikan telah diatur dalam kompilasi ekonomi syariah.
8. Moch Khoirul Anwar, 2022, **perspektif ekonomi islam pada jual beli pakaian bekas.**²² Kesimpulan pada jurnal, penulis menjelaskan sebagai berikut: Praktik jual beli yang dilakukan @calmae telah sesuai demgan

²⁰ Mohammad Midkhol Huda, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam” Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Falah Gresik, Indonesia 3, no 1. (April, 2022).

²¹ Elpida Sari Siregar. “Praktik Jual Beli Baju Bekas di Kota Tanjung Bekasi”. Jurnal Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 3, no. 3 (Juni, 2022).

²² Moch Khoirul Anwar. “Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas”. Jurnal, Universitas Negeri Surabaya, 2022)

syarat jual beli menurut islam, namun jika di telusuri dari awal barang terdapat kemudharatan di

9. Sinta Okviani, 2022, **jual beli baju bekas secara online perspektif fikih muamalah (studi kasus di kecamatan kejobong kabupaten probolinggo).**²³ Kesimpulan pada skripsi, penulis menjelaskan sebagai berikut : Jual beli baju bekas model business to cosumer di Desa Timbang adalah tingkat konsumtif masyarakat terhadap baju bekas yang masih tinggi, pendapatan masyarakat yang pas-pasan dan trend atau gaya hidup. Jual beli baju bekas model business to cosumer adalah boleh asal memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya akad dan ijab dan qabul.
10. Ismy Ummy Marfiah, 2022, **jual beli pakaian bekas (thriftng) melalui media sosial instagram menurut hukum ekonomi syariah (studi kasus mahasiswa UMS Surakarta).**²⁴ Kesimpulan pada skripsi, penulis menjelaskan sebagai berikut: Praktik jual beli pakaian bekas di instagram dilakukan melalui beberapa tahapan dari memposting foto produk hingga terjadinya kesepakatan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas melalui media sosial instagram ini banyak memberi kemaslahatan dna menurut perspektif hukum ekonomi syariah apabila ditinjau dari fiqh muamalah sudsh memberikan kemaslahatan baik bagi penjual maupun pembeli.

²³ Sinta Okviani, “Jual Beli Baju Bekas Secara Online Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri PROF. KH.Saifuddin Purwokerto, 2022)

²⁴ Ismy Ummy Marfiah, “Jual beli Pakaian Bekas (Thriftng) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

transaksi pembelian pakaian bekas merek tidak dapat mengetahui isi abrang dlama gelondongan atau bal yang dia beli di agen sehingga menimbulkan ketidak jelasan barang dalam gelondongan.

Tebel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Ahmad Awaluddin, 2018	Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)	Menggunakan metode kualitatif, fokus penelitiannya perspektif ekonomi islam	Lokasi penelitian
2	Razali, 2018	Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan	Menggunakan metode kualitatif, sama-sama membahas jual beli pakaian bekas	Lokasi Penelitian
3	Ahmad Fauzi, 2019	Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Iqtishadiyah	Menggunakan metode kualitatif, sama-sama meneliti tentang pakaian bekas	Lokasi Penelitian, peneliti ini meneliti dalam perspektif fiqh muamalah iqrishadiyah
4	Emilinasari Putri Wicaksono, 2020	Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram	Menggunakan metode kualitatif, sama-sama meneliti tentang jual beli pakaian bekas menurut perspektif ekonomi islam	Lokasi penelitian
5	Ahmad Munif, 2021	Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan	Menggunakan metode kualitatif, sama-sama	Lokasi penelitian, fokus penelitiannya yaitu perspektif hukum islam

		Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam	membahas tentang pakaian bekas	
6	Mohammad Midkhol Huda, 2022	Praktek Jual Beli Pakaian Bekas	Menggunakan metode kualitatif, sama-sama meneliti praktik jual beli pakaian bekas	Lokasi penelitian, Fokus Penelitian yaitu aspek hukum Islam
7	Elpida Sari Siregar, 2022	Praktek Jual Beli Baju Bekas di Kota TanjungBalai	Menggunakan metode kualitatif	Lokasi penelitian,
8	Moch Khoirul Anwar. 2022	Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor	Menggunakan metode kualitatif	Lokasi penelitian
9	Sinta Okviani, 2022	Jual Beli Baju Bekas Dalam Secara Online Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kejebong Kabupaten Purbalinnga	Menggunakan metode kualitatif	Lokasi penelitian, Fokus penelitiannya yaitu perspektif fikih muamalah
10	Ismy Ummy Marfuah, 2022	Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifhing) Melalui Media Sosial Intagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta	Menggunakan metode kualitatif, sama-sama meneliti jual beli pakaian bekas	Lokasi penelitian, Fokus penelitian yaitu hukum ekonomi syariah

Sumber Data : Skripsi dan Jurnal (data diolah)

Dari semua pemaparan di atas, maka perbedaan pokok penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah teori yang digunakan penelitian lainnya tidak ada yang menggunakan perspektif hukum muamalah, itulah perbedaan pokok dari penelitian ini dengan penelitian lainnya.

B. KAJIAN TEORI

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, pembahasan teori secara lebih meluas dan mendalam sehingga akan memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan dalam rumusan masalah.²⁵

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'I yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal al-ba'I dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'I berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.²⁶ Dari sumber lain menyebutkan bahwa pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan tanggung jawab (ijab qabul) dengan cara yang diijinkan. Sedangkan menurut istilah syara' jual beli adalah menukar harta-harta menurut cara-cara yang sudah disepakati.

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan orang lain. Dalam pandangan ini, termasuk pertukaran sesuatu

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 46.

²⁶ Suhaemi Sudin, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo*. (Palopo: Iain Palopo, 2019), 11.

yang tidak dianggap sebagai mal atau harta. Adapun definisi menurut syara' adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara penukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti sesuatu harta yang berharga.²⁷

Secara istilah terdapat berbagai macam pendapat mengenai definisi jual beli, sebagaimana halnya yang telah dikemukakan oleh ulama mazhab. Yaitu Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sebagai berikut :

- a. Sebagaimana dijelaskan Hanafiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum:
 - 1.) Jual beli dalam arti khusus adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.²⁸
 - 2.) Jual beli secara umum adalah sebagai tukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.
- b. Sebagaimana pendapat Malikiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.

²⁷ Muhammad Bin Qosim Al-Ghazali, Fath Al Qarib Al-Mujib, (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air ilmu, 2016), 294-297.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 175.

- 1) Arti khusus pandangan Ulama Malikiyah mengenai jual beli secara khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
 - 2) Arti umum sebagaimana halnya Ulama Hanafiyah, selain dari arti khusus Ulama Malikiyah juga memandang jual beli dari sisi umumnya, bahwa jual beli akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- c. Dikemukakan oleh Syafi'iyah bahwa jual beli adalah sebagai berikut.

Beda dari ulama madzhab di atas, baik Ulama Hanafiyah maupun ulama malikiyah, syafi'iyah tidak membagi arti jual beli kedalam dua katagori secara umum maupun secara khusus, Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah satu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁹

Pendapat Hanabilah mengenai definisi jual beli, sebagai berikut:

- 1.) Ulama Hambali berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 176.

2.) Menurut beberapa pendapat di atas mengenai definisi tentang jual beli menurut syara adalah suatu kegiatan tukar menukar harta dengan harta dengan jasa yang saling menguntungkan atau bermanfaat bagi satu sama lain yang artinya jual beli tersebut harus terhindar dari mudharat atau seperti terhindar dari gharar dan riba.

Setelah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafazh jual dan beli, bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (sighat madhiyah). Misalnya penjual berkata, “Telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, “Telah kubeli dirimu”.

Menurut pasal 1457 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato), jual beli adalah merupakan suatu perjanjian mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁰

Jual beli berarti menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu atau akad yang berarti aturan jual beli akan sah apabila terdapat ijab qabul diucapkan oleh pembeli dan diterima dengan suka hati oleh penjual. Ulama tidak membedakan antara kedua jenis jualan tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”³¹

³⁰ Ikit, Artiyanto, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 64.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 26.

a. Jual Beli Online

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak yakni aktivitas dimana penjual dan pembeli tidak harus ketemu dalam proses transaksi jual beli dan tidak melakukan yang namanya negoisasi secara langsung akan tetapi secara online dengan menggunakan smartphone dan komputer. Jual beli online dapat diartikan transaksi jual beli oleh pihak penjual maupun pembeli yang dilakukan secara online atau menggunakan jaringan internet.³²

Seperti dalam proses jual beli pada umumnya akan tetapi dalam jual beli online dinilai lebih praktis karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan jangkauan yang tidak memakan banyak waktu, melalui suatu forum atau situs jual beli online yang juga sudah menyediakan banyak barang yang dapat di perjual belikan. Jual beli online juga memiliki dampak positif terhadap masyarakat karena dianggap lebih cepat, mudah, dan murah. Saat ini jual beli online berkembang dengan pesat dalam forum internet, khususnya dalam forum jual beli seperti salah satu yaitu aplikasi shopee.

Perbedaan antara jual beli offline dengan jual beli online yaitu dari proses transaksi yang bertemu langsung dan tidak bertemu tapi dengan menggunakan teknologi internet. Akan

³² H. Rohman. *Hukum jual beli online*. (Jakarta: Duta media publishing, 2020), 5.

tetapi masing-masing melakukan transaksi jual beli yang saling tukar menukar. Ada beberapa kelebihan dalam melakukan jual beli secara online, diantaranya:³³

- 1) Dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam
- 2) Lebih cepat, praktis, dan menghemat waktu
- 3) Proses perbandingan harga yang cepat dan mudah
- 4) Bisa dilakukan oleh siapapun
- 5) Investasi yang lebih murah

Selain kelebihan terdapat juga kekurangan dalam melakukan jual beli secara online diantaranya:³⁴

- 1) Kualitas produk yang belum tentu sama dengan barang asli
- 2) Potensi dari risiko penipuan

b. Hukum Jual Beli

Islam merupakan agama yang sangat teratur, dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah diatur dengan baik oleh Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk dan membahayakan diri sendiri. Begitu juga dalam kegiatan jual beli. Jual beli menurut hukum islam yaitu diperbolehkan begitupun dengan jual beli pakaian bekas di media online hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan mengikuti ketentuan yang ada dalam islam. Berikut ini ayat Al-Quran, As-sunnah yang menjadi dasar hukum dari jual beli.

³³ H. Rohman. *Hukum jual beli online.*, 15.

³⁴ H. Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 15-16.

1) Al-Quran

Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat beberapa penjelasan yang melatarbelakangi jual beli, diantaranya adalah dalam Qur'an yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q. S. Al-Baqarah/2:275).³⁵

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*, 69.

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³⁶

Selain itu, Allah SWT juga menjelaskan dalam QS.

An-Nisa' 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa 4:29)*³⁷

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun

³⁶ Ak-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam. Penerjemah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 1995), 303.

³⁷ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang:Asy-Syifa'), Hal 69

terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang memungkinkan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³⁸

2) As-Sunnah

As-sunnah menurut istilah syara' ialah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulluah Saw. Umat Islam sepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari Rasulluah baik berupa ucapan, perbuatan atau penetapan yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang shahih adalah hujjah bagi umat islam.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورًا رَوَاهُ الْبَزَّازُ

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :“*Dari Rafi’ah bin Rafi’ah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya: apa kejadian yang paling utama atau baik? Rasul mnejawab, ”pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi). (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).*

Ada beberapa faedah dari hadits diatas yaitu sebagai berikut.³⁹

³⁸ Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, 304.

³⁹ Sohari sahrani dan Ruf’an Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 178.

- a) Bertawakal dengan cara kita bekerja
- b) Sahabat Nabi mencari kerja halal dengan semangat bukan hanya mencari pekerjaan yang penghasilannya banyak
- c) Pekerjaan seseorang dengan tangannya adalah pekerjaan yang paling baik, karena Rasulullah mendahulukan pekerjaan dengan tangan, kemudian jual beli yang mabrur
- d) Apakah pekerjaan yang paling utama (paling bagus)? Pekerjaan yang paling bagus adalah pekerjaan yang sesuai dengan keadaan setiap orang, dan saling mendukung antara mukmin yang satu dengan yang lainnya.
- e) Bekerja lebih utama dan baik dari pada meminta-minta (mengemis)

3) Hukum jual beli online adalah sah (boleh). Hal ini seringkali jadi perdebatan seiring perkembangan zaman hingga tingginya aktivitas jual beli di *e-commerce*. Adapun Hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat *mabiy*' (barang yang diperjual belikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi

syarat-syarat dan rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum.

Jual beli menurut mazhab Hanafi terdapat dua definisi yaitu:

- a) Jual beli merupakan saling menukarkan harta mellaui cara tertentu
- b) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali, menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran, Hadist dan ijma ulama.

Menurut landasan ijma' para ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperboehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus barang lainnya yang sesuai.⁴⁰

Kandungan ayat-ayat diatas dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli, para ulama' fiqh mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Iman Asy-Syatibi (ahli

⁴⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2006), 75

fiqh mazhab iman maliki), hukumnya bisa berubah wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu praktek iktikaf yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu, Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga di pasar.⁴¹

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya akad ijab dan qabul. Akad ijab qabul ini bisa dengan bentuk perkataan ataupun perbedaan. Ijab adalah perkataan penjual seperti ucapan “saya menjual baju ini seharga lima ribu” adapun ijab qabul dalam bentuk perbuatan mengambil dan memberi, penjual memberikan barang kepada pembeli, kemudian pembeli mengambil barangnya sekaligus menyerahkan uang pembayarannya.

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu, yaitu sighat atau ijab Kabul yang menunjukkan aktifitas jual beli atau tindakan yang menunjukkan kerelaan (keridhaan) masing-masing pihak dalam jual beli untuk suatu pertukaran

⁴¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2023), 117.

kepemilikan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:⁴²

- 1) Adanya orang yang berakad atau al-muta' aqidain (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

d. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan apa yang berkaitan dengan barang yang di akadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual. Menurut jumbuh Ulama bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan di atas sebagai berikut :

⁴² Nasroen Harun, MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta,2007), 115.

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang lalu berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh) apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi.
- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.⁴³

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual beli itu tidak sah, sekalipun telah memiliki izin dari walinya

2) Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qabul

Ijab adalah perkataan penjual kepada pembeli, seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian..”. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli kepada penjual,

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 120-121.

seperti “saya beli dengan harga sekian...”. Ijab dan qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab “Al-Aqdu” yang berarti perikatan atau perjanjian. Secara terminology Fiqh, yang berarti perikatan “Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.⁴⁴

Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain, suatu akad akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas dalam bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli.⁴⁵

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 97.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 118.

3) Syarat barang yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu masih ada di sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan digudang. Namun hal ini yang penting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan seperti memperjual belikan ikan dilaut, emas dalam tanah, Karena ikan dan emas itu belum dimiliki pihak penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat Nilai Tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara as-tsann dan ad-Si'r. Menurut merek as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan as-sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga pasar).⁴⁶

e. **Macam-macam jual beli**

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu, jual beli shahih, Bathil, dan fasid⁴⁷

1) Jual beli shahih

Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara' yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan

2) Jual beli bathil

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnyatidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-

⁴⁶ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 123.

⁴⁷ M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 28.

anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan khamar)

3) Jual beli fasid

Yaitu jual beli yang secara prinsip tidak berentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya

f. Jual Beli yang dilarang dalam islam

Dalam pembagian macam-macam jual beli yang dilarang dalam syariat Islam. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu:⁴⁸

1) Jual beli barang yang dzatnya haram

Adapun jual beli sesuatu yang haram tersebut terbagi menjadi dua macam yakni:

- a. Haram lidzatihi yakni merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.
- b. Haram lighairihi merupakan sesuatu yang diharamkan bukan karena disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, melainkan keharamannya disebabkan adanya penyebab lain,

⁴⁸ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 174.

2) Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat faktor lain yang menghalangi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, jual beli barang rampasan, dan jual beli barang yang tidak resmi atau illegal. Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian jual beli yang dilarang sebagai berikut:⁴⁹

a. Jual beli yang dilarang karena ahli akad (penjual dan pembeli)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan mumayyiz. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:

1.) Jual beli orang yang dipaksa

2.) Jual beli mulja'

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan)

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian

⁴⁹ Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, 174.

para ulama tetapi masih diperselisihkan oleh ulama lainnya.

3) Jual beli gharar

Jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhataroh (spekulasi) atau qumaar (permainan taruhan).⁵⁰ Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kualitas barang.

4) Jual beli majhul

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lainnya. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah dikarenakan akan mendatangkan pertentangan, atau perselisihan diantara manusia

5) Jual beli yang dihukum najis oleh islam (Al-Quran)

Jual beli yang dihukum najis dalam Islam maksudnya adalah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram oleh agama, seperti arak/khamr, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

⁵⁰ Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, 176.

6) Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul), antara lain:⁵¹

a. Jual beli mu'athah

Jual beli mu'athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli

b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang

c. Jual beli munjiz

Jual beli munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

⁵¹ M Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 75

g. Tujuan dan hikmah jual beli dalam islam

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur interaksi manusia dengan manusia dengan sang pencipta, tetapi juga menggoreskan pedoman dalam interaksi dengan manusia lainnya, tidak terkecuali dalam bidang perdagangan secara prinsip dalam melegalkan perdagangan, karena perdagangan merupakan salah satu cara manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Namun, tentu saja terdapat sejumlah syarat yang harus dipatuhi dalam dunia usaha perdagangan.⁵² Agar praktik perdagangan tersebut tidak lepas kendali, maka para pedagang harus memegang teguh tujuan jual beli dan hikmah jual beli.

1) Tujuan jual beli

Tujuan jual beli, bahwa manusia adalah makhluk sosial dan mempunyai ketergantungan satu dengan yang lainnya. Karena Allah swt menyariatkan jual beli sebagai salah satu sarana manusia memenuhi kebutuhannya. Dalam transaksi jual beli jelas tergambar adanya hubungan antara satu orang dengan lainnya, dimana seseorang memberikan sesuatu yang dia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna untuk orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Sebagai salah satu sarana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ialah dengan jual beli.

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 120-121.

Dengan jual beli itu tergambar adanya hubungan antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dalam pengertian jual beli yaitu dengan adanya pihak penjual dan pembeli.

2) Hikmah jual beli

Allah swt dalam menjadikan setiap peraturan kepada ciptanya penuh dengan hikmah, seperti hikmah jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang atas sesuatu yang dimiliki saudaranya tanpa kesulitan dan bahaya.

Pada dasarnya boleh tidaknya jual beli terhadap suatu benda tergantung pada sifat-sifatnya. Apabila benda tersebut dianggap baik dan wajar maka diperbolehkan untuk menjualnya. Dan yang diharapkan dalam islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran atau penipuan atau segala sesuatu yang akan menimbulkan fitnah diantara keduanya.

h. Resiko Jual Beli

Yang dimaksud resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.⁵³ Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang

⁵³ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1995), 1.

dijadikan objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Adapun tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Kerusakan barang sebelum serah terima
- 2) Kerusakan barang sesudah serah terima.

2. Pakaian Bekas

a. Pengertian baju bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh.⁵⁴ Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan yang memakainya. Pakaian juga salah satu bentuk peradaban manusia sebagai makhluk terhormat dalam kehidupan, berbeda dengan makhluk lain seperti hewan, bagi hewan pakaian tidaklah masalah (pengaruh) dalam kehidupannya. Jadi, pakaian adalah barang yang dipakai atau dikenakan oleh manusia seperti baju, rok, celana dan lain sebagainya.

Pakaian memiliki fungsi utama, yaitu menjaga pemakaiannya merasa nyaman, pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat,

⁵⁴A. A Waksito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta:Wahyu Media,2009), 385.

pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, panas matahari, salju, dan angin. Pakaian juga mengurangi tingkat resiko selama kegiatan seperti bekerja, atau olahraga. Terkadang pakaian juga digunakan sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata dan sebagainya.⁵⁵

Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui dan sebagainya).⁵⁶ Dapat juga diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.⁵⁷

Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Hila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal. Dalam arti dapat dipakai oleh muslimah di manapun ia berada.⁵⁸

⁵⁵ Siti Zainon Ismail, *Pakaian Cara Melayu*, (Malaysia: Penerbit University Kebangsaan, 2009), 14.

⁵⁶ A. A. Waksito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, 385.

⁵⁷ Hanjoyo Bono Numpono *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 99.

⁵⁸ Lisyani Affandi, *Tata Busana 3* (Bandung: Ganeka Exact, 1996), 69.

b. Ciri-ciri pakaian bekas

Ciri-ciri pakaian bekas yang sering kita jumpai diberbagai toko pakaian memiliki ciri-ciri tersendiri.⁵⁹ Diantaranya adalah:

- 1) Bahan Tipis, bahan yang tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang sering ditemukan dalam produk pakaian bekas
- 2) Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis atau polkadot.
- 3) Pakaian berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap
- 4) Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada apakaian warna hitam dan warna kuning pada pakaian warna lainnya.
- 5) Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan.

c. Jenis-Jenis Pakaian Bekas

Banyak sekali jenis pakaian bekas (thrift) yang beredar di pasaran. Beberapa jenis pakaian ini adalah pakaian yang paling sering

⁵⁹ Muhammad Amin Suma, “*Tafsir Ayat Ekonomi*” (Jakarta:Amzah, 2013), 45.

di perjual belikan dan dapat ditemukan oleh masyarakat dalam praktik jual beli pakaian bekas diantaranya adalah⁶⁰:

1. Hoodie
2. T-shirt atau kaos
3. Jaket
4. Celana
5. Hoodie
6. Crewneck
7. Kemeja

d. Faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah sebagai berikut :⁶¹

1) Harga

Harga barang yang murah adalah salah satu alasan seseorang untuk membeli barang yang diinginkan. Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang, Mereka mau membeli barang dengan niai tukar yang sesuai dengan produk yang mereka beli. Perbandingan harga mampu membuat seseorang untuk membatalkan pembeliannya. Selisih harga sedikit saja memberikan pengaruh besar terhadap daya beli konsumen.⁶²

⁶⁰ Alif Rahman Aviccin, “*Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Produk Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang*”. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 48.

⁶¹ S. Aprita, dkk. *Hukum perdagangan Internasional*. (Depok: Raja grafindo persada, 2020), 27

⁶² S. Aprita, *Hukum Perdagangan Internasional*, 27

Harga merupakan salah satu factor yang sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh arohman, harga memberikan kontribusi sebagai 68.9% terhadap daya beli konsumen untuk berbelanja. Angka ini menunjukkan bahwa harga mampu mendorong seseorang untuk membelanjakan uangnya demi suatu barang. Dengan demikian, salah satu factor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli pakaian bekas diantaranya adalah harga barang yang murah.⁶³

2) Tingkat konsumtif masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari, fashion atau gaya hidup menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. Benda-benda seperti pakaian dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan. Pakaian juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi, lebih dari itu pakaian bekas menjadi sangat unik karena pakaian tersebut tidak ada kembarannya atau tidak ada yang sama dengan pakaian lain yang biasa dijual di toko-toko pada umumnya.⁶⁴

Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumtif masyarakat yang tinggi. Budaya konsumtif ini tidak hanya tumbuh dalam masyarakat perkotaan namun juga sudah merambah kepada

⁶³ S. Aprita, *Hukum Perdagangan Internasional*, 27

⁶⁴ Potter, Patrici, *Kebutuhan Manusia*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), 8.

masyarakat perdesaan. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya sistem jual beli yang dapat memudahkan akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sandang.

3) Gaya Hidup

Gaya hidup adalah pola hidup masing-masing individu yang terkait kegiatan kesehariannya yang digambarkan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup dipengaruhi berdasarkan lapisan masyarakat yang berbeda.

Dalam kehidupan sehari-hari, fashion atau gaya hidup menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. Benda-benda seperti pakaian dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan, pakaian juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi, lebih dari itu pakaian bekas menjadi sangat unik karena pakaian tersebut tidak ada kembarannya atau tidak ada yang sama dengan pakaian lain yang biasa dijual di toko-toko pada umumnya.⁶⁵

4) Merk terkenal

Merk terkenal menjadi alasan seseorang untuk membeli pakaian bekas karena menggunakan barang branded dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi segelintir orang. Mereka menganggap dengan mengenakan barang-barang branded dapat menunjukkan

⁶⁵ Potter dan Patricia, *Kebutuhan Manusia*, 8.

kualitas hidup mereka, terlepas dari baru atau bekasnya barang tersebut. Asalkan masih dapat digunakan dan terlihat menarik, mereka akan tetap mengekannya dengan bangga. Karena pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri maka kualitas pakaian bekas tentu lebih baik dari produk dalam negeri, merek yang ditawarkan juga sangat beragam dan sangat terkenal serta harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pakaian yang asli dan masih baru. Pakaian bermerek selalu identic dengan kualitas yang bagus dan relatif mahal, namun dengan adanya penjualan pakaian bekas ini setiap individu bisa mendapatkan pakaian yang bermerek yang berkualitas dengan harga yang lebih murah.⁶⁶

e. Dampak negatif penggunaan pakaian bekas

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan karena mengkonsumsi pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan adalah sebagai berikut:

1.) Banyaknya bakteri yang merugikan kesehatan

Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebelumnya, yang tidak jelas bagaimana kondisinya terbebas atau tidaknya dari penyakit, lalu barang tersebut didatangkan dari luar negeri dan tertumpuk dengan pakaian bekas yang lain dalam satu container. Tanpa adanya kebersihan yang layak, pakaian bekas sudah pasti mengandung banyak penyakit yang dapat menyebar, seperti

⁶⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 97.

gatal-gatal, panu, kurap, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menyebarkan penyakit gonore kronis yang sulit untuk didiagnosa. Gonore kronis adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Apabila tidak diobati, maka infeksi akut ini dapat menyebabkan kronis dan menjalar keseluruh organ tubuh lainnya.

2.) Pakaian bekas menyebabkan pemutusan hubungan kerja industri tekstil

Ada dua instrument, perlindungan pra pasar, yaitu pemeriksaan produk sebelum masuk pasar, dan harus melalui proses standarisasi. Kedua, control pasca pasar, setelah barang masuk ke pasar, seharusnya mekanisme control tetap berjalan. Jika suatu barang yang beredar tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka barang itu harus ditarik dari pasar. Apabila mekanisme control yang bagus dari pemerintah tersebut dapat menjamin barang yang beredar di pasaran steril dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Perlambatan ekonomi nasional mendorong Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri padat karya, khususnya industri tekstil. Selain itu, arus deras barang impor illegal dengan harga yang murah dan kadang berkualitas sangat rendah menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh tersebut.

3.) Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri

Walapun para penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian tersebut, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak

dibenarkan, karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang ilegal dan telag dilarang peredarannya oleh pemerintah Indonesia.⁶⁷ Pakaian-pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri dengan cara masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui izin pemerintah setempat. Namun, dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, maka pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak maksimal, sehingga pakaian bekas ilegal tersebut menjadi bebas masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Pengertian Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁶⁸ Pandangan yang dimaksud adalah pandangan terhadap keadaan sekarang maupun yang akan datang yang mengacu pada pandangan hukum islam.

Ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas produksi merupakan kegiatan yang merubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi (input-proses-output). Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang kegiatannya mendekatkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

⁶⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2. 2.

⁶⁸ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 20180, . 11.

Ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam.⁶⁹ Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial, melainkan juga manusia dengan bakat religious. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam.

b. Hukum Ekonomi Islam

Hukum dalam ekonomi islam terdiri dari Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijtihad. Dalam pembelajaran Al-Quran memiliki beberapa tujuan diantaranya :

- 1) Membersihkan akal dan mensucikan jiwa sehingga keyakinan kita menjadi sempurna
- 2) Mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Menciptakan persatuan dan kesatuan
- 4) Menciptakan kerja sama dalam segala bidang
- 5) Menegakkan keadilan dan kebenaran dalam segala bidang
- 6) Memberikan solusi dalam menghadapimasalah kehidupan
- 7) Membasmi kemiskinan, kebodohanm penyakit dan penderitaan hidup
- 8) Menekankan peranan ilmu dan teknologi guna membentuk peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia

Sunnah merupakan sumber hukum ekonomi islam yang gambaran tentang baik dan buruk atau perintah dan larangan. Ekonomi

⁶⁹ Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), 14.

Islam merupakan sebuah ilmu yang komprehensif dan saling terintegrasi meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist dan Ijtihad. Dari sumber hukum di atas dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Pelaku ekonomi harus menerapkan apa yang telah diatur Al-Quran dan Al-Hadis sehingga tercipta keadilan di segala faktor. Falaah merupakan kebahagiaan di dunia dan akhirat yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek spiritualitas, moralitas, ekonomi, sosial, dan budaya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu karya ilmiah, metode merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang penting, karena dalam metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan objek kajian dalam peneliti maka dapat dikategorikan bahwa peneliti menggunakan pendekatan Normatif dan Sosiologis. Dengan menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang lain disebutkan. Penelitian dilakukan dengan wawancara, mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku, majalah, dan bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam kajian, maka selanjutnya pemakalah menganalisis konsep tersebut untuk selanjutnya mengambil beberapa simpulan dari rumusan masalah yang telah ditentukan di awal. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁷⁰ Dengan kata lain, data didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara. Sumber yang

⁷⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 103.

mengenai praktik-praktik jual beli pakaian bekas di media online shopee menurut perspektif ekonomi islam.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya, buku-buku, artikel, dan karya ilmiah.

Data adalah hasil peneliti baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subek dari mana data tersebut dapat diperoleh.⁷¹

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁷² Penelitian lapangan dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan penelitian pada obyek yang dibahas.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian lapangan digunakan untuk mempelajari secara teratur kejadian-kejadian atau sebab akibat terjadinya suatu yang berkaitan tentang praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline menurut perspektif ekonomi islam.

⁷¹ Suharsimi Ariunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), 107.

⁷² Husaini Usman, *Puronomo Setiady Akbar, Metodologi penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 4.

C. Lokasi penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini maka penulis memilih objek penelitian di Toko Layak Pakai Bondowoso

D. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam jenis pakaian bekas diantaranya:

1. Distributor

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung dari penyalur barang.

2. Agen/pembeli

Agen/pembeli adalah wakil perusahaan penyalur atau pedagang perantara.

3. Pembeli/Konsumen

Pembeli/konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.⁷³ Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi ini digunakan untuk mengamati praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline menurut perspektif ekonomi islam.

2. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁷⁴ Pewawancara mengajukan pertanyaan yang ditanggapi oleh orang yang diwawancarai, sehingga informasi dapat di transfer dari orang yang diwawancarai ke pewawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Wawancara merupakan pengumpulan data pada suatu peristiwa yang terjadi dengan

⁷³ Suharsimin Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107.

⁷⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 108.

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti ada sebagai instrument kunci.⁷⁵ Dalam melakukan wawancara baik keperluan instrument penelitian maupun untuk keperluan penyaringan tenaga kerja, harus terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara agar proses wawancara dapat terarah dan tidak terlalu melebar dalam perbincangan yang mungkin tidak diperlukan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁷⁶ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi surat-surat izin, gambar lokasi tempat penelitian, objek yang diperjual belikan serta subjek penjual dan pembeli.

F. Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang digunakan hasilnya sebagai bukti yang memadai untuk menarik simpulan penelitian. Tujuan dari analisis data dalam penelitian memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian serta berbagai bahan

⁷⁵ Albi Anggito, Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-1, (Jawa Barat: CV.Jejak, 2018), 8.

⁷⁶ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Prakti*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 75.

yang berguna untuk membuat simpulan dan saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya.

Sepanjang proses penelitian dengan menggunakan beberapa teknik analisis sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mencari data di lapangan yang nantinya akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pengumpulan data dapat dilakukan sehari-hari atau bahkan berbulan-bulan sehingga data yang di peroleh akan banyak dan bisa menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga nanti menemukan jawaban yang relevan.

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁷

2. Reduksi data (data reduction)

Merupakan proses pemilihan, pemusat perhatian pada penyederhanaan, pengabtraan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian data (data display)

Merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

⁷⁷ Sugiono, *Meode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta CV,2020), Hal 224

tindakan. Setelah data di reduksi, maka alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data yang di peneliti buta berupa teks deskriptif. Penyajian data semacam ini peneliti dipilih karena menurut peneliti lebih mudah difahami dan dilakukan.

4. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan.⁷⁸

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah “metode wawancara terstruktur” yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku.

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya di analisis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan pola pikir induktif.

a) Teknik deskriptif

⁷⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2001), 73.

Teknik deskriptif adalah teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait.⁷⁹ Atau yang berhubungan dengan praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline dan argumentasi atau alasan-alasan mengapa dilakukan jual beli pakaian bekas kemudian dianalisis secara umum menurut perspektif ekonomi islam.

b) Teknik Induktif

Teknik induktif adalah dengan cara mengambil sumber data yang bersifat khusus.⁸⁰ Yaitu dari hasil penelitian tentang jual beli pakaian bekas dan argumentasi dan alasan-alasan dilakukan jual beli pakaian bekas kemudian analisis secara umum menurut perspektif ekonomi islam.

Ketiga cara analisis data yang disebutkan di atas, saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yakni, Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan

⁷⁹ Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif*, (Bandung;Alfabeta, 2011), 61.

⁸⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cetakan Ii,(Yogyakarta : UGM,1997), 66.

data dan berbagai sumber data.⁸¹ Dalam penelitian kualitatif, triangulasi ini merujuk pada pengumpulan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber (manusia, latar, dan kejadian) melalui berbagai metode, Triangulasi ini menguntungkan peneliti dalam 2 hal yaitu:

1. Mengurangi resiko terbatasnya kesimpulan pada metode dan sumber tertentu.
2. Meningkatkan validitas kesimpulan sehingga lebih merambah pada ranah yang lebih luas.⁸²

Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data akan memperoleh data yang lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

H. Tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang uraian rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu sampai pada penulisan laporan.

Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Menentukan judul dengan melihat kajian pustaka dan tema bersangkutan, sesuaikan juga dengan tujuan dan dasar pada penelitian.
2. Membuat latar belakang yang mencakup mengapa penelitian ini harus dilakukan, apa tujuannya, dan apa masalah yang ini di pecahkan.

⁸¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), 315

⁸² A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2008), 150.

3. Rancang langkah penelitian, mulai dari pengumpulan materi awal, pencarian, sumber materi, analisis data awal yang dimiliki, cara pengambilan data, serta kebutuhan penelitian
4. Tahap penulisan laporan, peneliti menganalisa data yang di peroleh dari lapangan. Setelah memperoleh data yang telah dianalisa, peneliti menulis laporan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Toko Thrifh Shop

Pakaian Bekas ini merupakan usaha di bidang fashion. Pakaian bekas mulai dijual sejak tahun 2020. Awal mula sebelum berjualan pakaian bekas owner mencoba membeli pakaian bekas untuk dipakai sendiri kemudian ingin memulai bisnis dengan berjualan pakaian bekas akhirnya membeli beberapa buah baju untuk di jual, dan akhirnya bisnis ini berkembang. Sebelum membuka toko menjual produknya melalui media sosial seperti Instagram, dan WhatsApp, lambat laun juga membuat toko di Media Shopee. Namun seiring berjalannya waktu, lalu usaha ini langsung mendirikan toko supaya bisa menjual pakaian bekas secara langsung tidak hanya di media online saja, karena menurutnya dengan berjualan thrifshop banyak memiliki peminat dari beberapa kalangan seperti remaja, ibuk-ibuk, dll.

Nama toko thrifshop yang bertempat di Kota Bondowoso diberi nama Toko Layakpakai. Penjual pakaian bekas ini bukan hanya berjualan di media offline saja tetapi di media online terdiri di media instagram dan shopee dan juga di WhatsApp. Jual beli ini menjual baju, jaket, celana, dan hoodie dimana owner ini memilih beberapa merek yang memiliki banyak peminat diantaranya merek yang berasal dari korea, Malaysia, Cina. Toko ini memiliki 2 karyawan yang setiap harinya bekerja mulai dari jam 10.00-

22.00 untuk menjaga toko, merawat baju seperti mencuci dan menyetrika. Dalam Proses penjualan pakaian bekas owner memilih pakaian sesuai selera yang sering dicari berdasarkan fashion kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sebelum dijual barang owner melakukan pengelolaan atau perawatan dari pakaian tersebut yang tidaklah begitu sulit,. Owner juga sangat memperhatikan dalam kebersihan baju, agar saat dijual dalam keadaan benar-benar bersih, kemudian setelah pakaian itu bersih beliau memberinya pewangi pakaian kemudian menyetrikanya. Bagi pembeli yang ini memesan di media online bisa langsung mengunjungi akun instagram atau langsung memesan di akun shopee. Dalam proses pembayaran pembeli lebih banyak yang menggunakan metode pembayaran via online.

2. Letak Geografis Toko Pakaian Bekas

Pakaian bekas ini terletak di JL. Kyai Hamid No.108, Kampung Arab, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur kode pos 68217. Tepatnya di sebelah Jembatan Bin Ali dan di pinggir jalan raya sebelah selatan dan utara. Toko Layakpakai Cewek berada di sebelah selatan jalan sedangkan Toko Layakpakai Cowok berada di sebelah Utara Jalan.

3. Visi dan Misi Toko Pakaian bekas

a. Visi

1. Menjadi toko thrifshop yang mampu memberikan kesan puas dan nyaman di hati pelanggan

2. Mengembangkan potensi di dalam diri dalam berbisnis Toko Thrifshop untuk menjadikan yang lebih unggul dalam berbisnis

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan para pengunjung toko
2. Mampu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti trend masa kini
3. Mengembangkan jaringan dan relasi untuk menarik konsumen agar berminat berbelanja di toko thrifshop

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian hasil penelitian merupakan proses lanjutan dalam menulis skripsi, setelah proses pengumpulan data di lapangan dirasa cukup maka penelitian bisa dihentikan. Data hasil penelitian disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data lalu kemudian dikemukakan secara terperinci sesuai dengan bukti yang telah diperoleh selama penelitian.

Penelitian ini berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online dan Offline Menurut Perspektif Ekonomi Islam” Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada jual beli pakaian bekas maka data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online dan Offline

Pakaian bekas ini atau sering disebut dengan thrifthing sangat digemari oleh kalangan anak muda, dewasa, dan orang tua. Pakaian bekas sangat populer, khususnya daerah perkotaan maupun perdesaan. Pakaian

bekas yang dijual oleh bak Septiana Catur Wulan selaku Owner di toko thrifshop Bondowoso. Terdiri atas pakaian anak-anak seperti kaos, jaket, celana, sedangkan pakaian wanita seperti dress, celana, kaos wanita, hoodie, jaket, kemeja.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan para penjual pakaian bekas ini sama seperti halnya proses transaksi jual beli pakaian bekas pada umumnya. Hanya saja membedakan objeknya saja. Adapun ketentuan harga tidak sembarang ditentukan oleh para penjual dan para distributor pakaian bekas, melainkan tergantung pada bahan dan kualitas dari pakaian bekas tersebut.

Pengelolaan dan perawatan dari pakaian tersebut tidaklah sulit, barang yang baru datang kemudian dipilih satu persatu dan di tempatkan atau pengelolaan khusus untuk pakaian bekas ini karena waktu yang begitu singkat dan banyaknya pakaian yang masuk sangat tidak memungkinkan apabila pakaian-pakaian tersebut dikelola secara khusus oleh para penjual.

Guna mengungkap praktik jual beli pakaian bekas di toko layak pakai. Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli di Toko Layak Pakai. Maka perlu dipastikan cara praktik jual beli online dan offline apakah sudah sesuai menurut perspektif ekonomi islam. Hasil analisan peneliti dari wawancara tentang praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline menurut perspektif ekonomi islam sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan owner toko Layakpakai tentang praktik jual beli dan tata cara pengelolaannya yaitu:

“Untuk barang yang baru datang kami melakukan proses perawatan baju seperti dicuci terlebih dahulu supaya nilainya lebih tinggi dan para pembeli lebih yakin dan tidak takut terkena penyakit karena pakaian sudah di cuci sebelum diperjualbelikan, kemudian setelah perawatan bersih total saya memotret pakaian itu dengan menggunakan latar belakang yang estetik agar bisa menarik pembeli. Setelah proses pemotretan beliau menaruh pakaian sesuai tempat yang sudah disediakan di toko thrifshop dan mengunggah foto tiap produk dengan gambar keseluruhan baju dan label yang tertera dalam baju. Dalam caption tiap produk tercantum merek barang, warna, ukuran barang, harga, kekurangan barang dan juga proses pembayaran yang dilakukan.”⁸³

Mengenai hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu karyawan pakaian bekas di Toko Layakpakai yakni Mbak Oyik juga menyebutkan bahwa :

“Saya selaku karyawan disini untuk barang yang baru datang saya melakukan perawatan pakaian bekas sebelum dijual kepada para konsumen, saya dengan owner melakukan proses mengeluarkan barang yang baru datang kemudian saya mencuci pakaian dengan menggunakan detergen dan pemutih pakaian untuk menghilangkan kotoran dan bercak-bercak dari pakaian. Setelah pakaian bersih kemudian diberi pewangi pakaian kemudian menyetrica. Karena ketika menjual pakaian bekas sebelum dijual dalam keadaan bersih”⁸⁴

Penelitian ini diperkuat hasil wawancara dengan pembeli apakah pernah ketika membeli pakaian bekas terkena penyakit seperti gatal-gatal, hasil wawancara ini dengan mbak Nabila Wulandari:

“Alhamdulillah selama membeli pakaian bekas saya tidak pernah ada permasalahan kulit atau gatal-gatal atau terkena penyakit

⁸³ Septiana Catur Wulan, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 21 Maret 2023

⁸⁴ Mbak oyik , diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 03 April 2023

lainnya, karna setelah saya membeli pakaian bekas saya rendam dengan air panas terlebih dahulu dicuci dengan deterjen supaya kuman-kumannya mati atau hilang, meskipun ketika membeli pakaian terlihat sangat bersih, karna untuk menjaga kesehatan saya, tetapi yang selalu saya beli pakaian bekas amana-aman saja”.⁸⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh pembeli pakaian bekas Ibu Hikmah bahwasannya:

“Saya tau kalok yang saya beli pakaian bekas, tetapi saya juga setelah membeli baju bekas selalu dicuci terlebih dahulu, dan selama saya memakai pakaian bekas kulit saya aman-aman saja tidak sensitive, Alhamdulillah tidak terkenal penyakit, jadi saya tetap membelinya, tetapi setiap saya beli pakaian disini selalu bersih dan harum mungkin penjual mencucinya dulu sebelum dijual”⁸⁶

Mengenai hal tersebut juga diungkapkan oleh pembeli pakaian bekas Mas Riski, ia mengatakan bahwasannya:

“setiap saya membeli pakaian bekas di sini saya langsung memakainya tidak dicuci terlebih dahulu karna saya yakin ini pakaian bersih, tetapi selama pemakaian pakaian bekas tidak pernah merasakan dampak dari pemakaian bekas terkena penyakit seperti bisul, gatal-gatal, karna saya tau kalok penjual pakaian bekas di sini sebelum dijual mereka mencucinya terlebih dahulu”.⁸⁷

Dari hasil wawancara diatas bahwasannya dalam proses praktik jual beli pakaian bekas tersebut yang biasa dilakukan oleh penjual dan karyawan pakaian bekas setelah barang datang tersebut melakukan perawatan seperti dicuci, supaya para pembeli lebih yakin dengan pakaian yang sudah bersih dan tidak takut terkena penyakit sebelum diperjual belikan ke konsumen. Para pembeli juga tidak pernah mengalami masalah kesehatan seperti timbulnya gatal-gatal, bisul atau penyakit lainnya. Hal

⁸⁵ Nabila Wulandari, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 03 April 2023

⁸⁶ Ibu Hikmah, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 07 Agustus 2023

⁸⁷ Riski, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 26 April 2023

ini juga disiasati oleh pembeli pakaian bekas yang tidak mengeluh masalah kesehatan



Gambar 1.1

Unggahan produk pada akun Instagram @layakpakai.thrftshop

Gambar diatas menunjukkan praktik jual beli dengan promosi di media Instagram. Peneliti juga menanyakan tentang praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline kepada owner Mas Angga Alfiansyah bahwasannya:

“Ketika ada pemesanan di media online, jika pembeli ingin melihat langsung kualitas barang, pembeli disuruh mengalihkan di whatsapp yang udah ada di link bio instagram, lalu barang yang ditanyakan bisa melakukan video call atau video saja tentang kualitas barangnya seperti apa. Setelah pembeli menyetujui untuk membeli barang yang dibeli, pembeli melakukan pembayaran melalui via online, setelah bukti pembayaran berhasil masuk ke saya, kemudian saya mengemas pesanan mereka, jika sudah lalu dikirim ke kurir.nantik kalok udah di kurir dapat nomor resi jadi

saya ngecek pengirimannya di situ. Nyampek dipembeli biasanya pembeli akan konfirmasi dan ngasik testimoni kesaya. Dan Saya juga melakukan siaran live di media Instagram ataupun Shopee, gunanya yaitu untuk mereview produk dan juga menjaul produk dengan harga diskon. Setiap mereview produk para instastory di live yang akan membelinya mengucapkan kata deal, setelah itu calon pembeli dialihkan ke media WhatsApp untuk melakukan pembayaran dimana saja entar transfer ke rekening, ataupun transfer melalui Alfamaret dan juga bisa transfer di media Shopee. Ketika barang sudah sampai ke pembeli berarti selesai transaksi jual belinya. Dan untuk pembeli yang langsung datang ke toko mereka langsung mencari barang sesuai dengan keinginannya dan jika cocok dengan barang tersebut pembeli menanyakan tentang kualitas pakaian yang dibeli”⁸⁸

Praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual pakaian bekas di media *Online* adalah melakukan siaran langsung, manfaatnya adalah mereview barang-barang yang dijual. Uniknya salah satu cara jual beli online dengan menggunakan fitur live di media Instagram maupun Shopee, misal penjual mereview hoodie, setiap melakukan live akan ada harga diskon, tetapi dalam live instastory tidak semua calon pembeli dapat membeli barang yang sama, karena disamping barang hanya satu jenis, calon pembeli tercepat dengan mengatakan “Deal” di kolom komentar yang dapat membeli barang tersebut. Metode ini cukup efektif untuk cepat menghabiskan stok karena harga live sedikit lebih murah dari harga toko atau harga yang dijual seperti biasanya.

Siaran langsung ini merupakan jenis jual beli as-salam, *Live* sebenarnya hampir sama konsepnya dengan jual beli online lain, hanya saja sedikit perbedaan terletak pada akadnya. Akad terjadi ketika calon pembeli “Deal” saat *Live* berlangsung di kolom komentar, lalu kemudian

⁸⁸ Angga Alfiansyah, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 07 Agustus 2023

berlanjut ke via WhatsApp untuk meneruskan transaksi jual beli online, metode pembayaran dapat dipilih sesuai keinginan pembeli dapat transfer ke rekening atau transfer ke media Shopee. Metode live ini adalah jual beli online jenis ba'I As-Salam karena barang yang dijual merupakan barang jadi dan siap untuk dikirimkan.

Dalam penelitian ini juga diungkapkan hasil wawancara terkait tentang praktik jual beli yang dilakukan oleh pembeli pakaian di media online dan offline seperti di Instagram, Hasil wawancara dengan pembeli Mas Aidy yakni :

“Saat saya melakukan jual beli di media online dan offline penjual telah mencantumkan deskripsi lengkap barang yang dijual dan disertakan kondisi tetapi ketika saya masih belum puas dengan barang tersebut bisa melakukan vido call dengan penjual supaya ketika membeli barang tersebut tidak rugi untuk saya sendiri, dan untuk transaksi jual beli di media online saya melakukan transfer melalui Alfamart atau Indomaret, lalu penjual mengirim barang, dan setelah barang datang sesuai dengan keinginan. Dan juga jika ada pembeli yang langsung datang ke toko ini, ownernya selalu membentri tau minus dari pakaian yang hendak dibeli, tidak ada yang ditutup-tutupin. Makanya toko ini rame pembelinya walaupun barang yang dijual merupakan barang bekas, tapi mereka selalu memperhatikan kuliatas barang dan tidak pernah merasa dirugikan”.⁸⁹

Dari hasil pemaparan di atas yang dilakukan peneliti terkait praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline, peneliti menarik kesimpulan bahwasannya pada awalnya calon pembeli yang akan melakukan pembelian pakaian bekas akan mengunjungi akun Instagram @layakpakai.thrftshop, dalam akun tersebut telah banyak postingan yang ada stoknya atau “ready”. Pembeli yang ingin melakukan pembelian bisa

⁸⁹ Aidy Maskuro ,diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 18 Mei 2023

melanjutkan pembelian yang akan dialihkan ke dalam link whatsapp yang dapat ditemui di bio instagram tersebut kemudian calon pembeli akan otomatis masuk ke dalam room chat admin. Pembeli bisa menanyakan melalui chat tersebut ketika ada calon pembeli yang ingin melihat langsung terkait barang yang akan dibeli. Setelah pembeli fix melakukan pembelian barang kemudian penjual akan memberikan format yang berisi nama, alamat lengkap, no hp, dan pembayaran, pembeli yang telah melampirkan bukti pembayaran akan memproses pesanan tersebut kemudian mengirim pesanan tersebut. Penjual juga melakukan siaran live di toko onlinenya yakni di Instagram maupun Shopee, Untuk transaksinya ketika ada pembeli tidak jauh beda dengan pembayaran seperti biasanya, dan untuk pembeli yang datang langsung ke toko pembeli bisa bebas untuk memilih barang yang diinginkan.



Gambar 1.2

Sumber: Instagram, diakses pada 07/09/2023.17.00 WIB.

Gambar diatas menunjukkan barang yang baru datang dalam bentuk karung. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik toko dan karyawan terkait kualitas barang yang diperjual belikan, hasil wawancara tersebut disampaikan oleh karyawan pakaian bekas yakni Mas Yuyut bahwasannya:

“Pakaian bekas yang dijual disini, dalam sistem pemesanannya karungan. Dalam satu karung itu bermacam-macam model, merek, ukuran dan brandnya, saya memesan pakaian tersebut dengan cara memesan melalui via telfon. Dalam satu ball biasanya terdapat 300-500 lembar barang pakaian bekas, dan hanya 90% pakaian yang kualitasnya bagus selain itu pakaiannya ada yang cacar, jadi pas barangnya sudah sampai di toko saya mengecek semua barangnya, apabila ada barang yang ada kecacatannya yang udah tidak layak untuk dijual atau dipakai ada yang tidak saya jual, dan untuk barang yang masih layak saya memberitahu tentang kualitas barang minusnya apa saja”⁹⁰

Berdasarkan jawaban dari salah satu karyawan pakaian bekas di Toko Layakpakai dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan jual beli antara agen dan owner tidak mengetahui barang seperti apa yang akan dikirim. Karena owner membelinya via online, akan tetapi apabila barang sudah di toko, jual beli yang dilakukan antara penjual dan karyawan memeriksa kondisi barang sebelum dijual, dan mereka menjelaskan apabila ada kekurangan pada pakaian bekas.

a. Harga

Harga yang murah adalah salah satu alasan seseorang untuk membeli barang yang diinginkan. Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Mereka mau membeli barang dengan nilai

⁹⁰ Mas Yuyut, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 26 April 2023

tukar yang sesuai dengan produk yang mereka beli. selisih harga sedikit saja memberikan pengaruh besar terhadap daya beli konsumen.

Harga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Adapun pemaparan pemilik toko ThrifShop di Kabupaten Bondowoso mengenai Harga Pakaian bekas sebagai berikut:

“harga dari setiap pakaian berbeda-beda, harga pakaian bekas yang di ecer dari harga 25.000 hingga 350.000 sesuai dengan kualitas pakaian dan merk pakaian bekas yang dijual. Untuk menentukan harga barangnya yaitu dengan melihat kondisi serta merek dari pakaian tersebut, saya mengkategorikan menjadi 3 kualitas yaitu kualitas terbaik diharga Rp.100.000-350.000, kualitas sedang diharga Rp.60.000-Rp.100.000, dan kualitas terendah diangka 25.000-60.000”⁹¹

Penyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Achmad Taufik selaku konsumen tentang harga pakaian bekas di toko thrifshop yakni :

“Saya suka membeli pakaian bekas, karena harganya yang sangat terjangkau, kita juga bisa lebih menghemat uang dan juga untuk kualitas pakaiannya juga bagus-bagus sesuai dengan harga kantong, terutama untuk para remaja seperti saya sangat cocok ketika berkeinginan membeli pakaian yang masih bagus dan layak dipakai karna harganya cukup murah terutama yang saya cari disini adalah Hoodie karna kualitasnya bagus dan harganya murah. Harga Hoodie disini juga beragam-ragam dari harga 50.000 dan Hoodienya yang selalu saya beli disini nyaman saat dipakai sehari”⁹²

Kemudian untuk memperkuat pernyataan dari hasil wawancara dengan Mbak Septiana Catur Wulan peneliti melakukan wawancara kembali dengan mbak Rifqatul Husna terkait harga yakni:

⁹¹ Septiana Catur Wulan, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 18 Mei 2023

⁹² Achmad taufik ,diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 18 Mei 2023

“Alasan saya datang dan berbelanja di toko ini karena saya sering membeli jenis kaos wanita untuk dipakai sehari-hari, karena kualitas dan kuantitas dan juga terkait dengan harga yang murah, effroble untuk kantong anak muda, karna ketika membeli kaos di toko biasa harganya bisa 50.000 sedangkan di pakaian bekas ini harga 35.000 bisa dapet kaos sebegini.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat menyimpulkan bahwa penjual pakaian bekas lebih banyak dinikmati oleh banyak pembeli karena harga yang begitu murah dan terjangkau. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas barang yang dijual. Harga yang terjangkau akan memberikan persepsi kepada konsumen dalam mempertimbangkan, memakai, dan menggunakan barang. Semakin bagus kualitas barang semakin bagus pula harganya, namun harga tersebut masih terjangkau. Suatu produk dapat dikatakan kualitas apabila produk tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan seseorang, dan dapat kepuasan tersendiri.

b. Promosi

Promosi merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kepada masyarakat. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan suatu promosi supaya produk dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dari hasil temuan peneliti, adapun promosi yang digunakan owner pakaian bekas berupa online dan offline.

⁹³ Rifqatul Husna, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 21 Maret 2023



Gambar 1.3

Sumber: *Instagram*, diakses pada 07/09/2023 pukul 12.00 WIB

Gambar diatas menunjukkan barang yang sudah Sold Out atau Habis. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mewawancarai salah satu karyawannya yaitu mas Yuyut beliau mengatakan:

“ Di toko saya Alhamdulillah ada pembeli yang datang atau memesan melalui media online. Karena kami promosinya melalui media Online seperti Ig, Shopee, WA dan juga melakukan siaran live di media online Instagram, dan juga Shopee dalam satu Minggu satu kali melakukan siaran live dan juga untuk pembelian di media online kita bisa juga melakukan video call dengan pembeli untuk menanyakan kualitas barang, dan untuk barang yang udak kosong saya mengganti caption sebelumnya dengan keterangan soldout sebagai tanda barang tersebut sudah terjual”⁹⁴

Berdasarkan keterangan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Informasi pedagang pakaian bekas yang ada di Toko Layakpakai melalui platform dan media sosial yang ada, sehingga

⁹⁴ Mas yuyut, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 26 April 2023

memudahkan pembeli untuk melihat kondisi barang dan menentukan barang mana yang diinginkan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas

Pakaian pada dasarnya merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, namun perkembangan zaman dan teknologi saat ini justru mendorong seseorang untuk ikut tren fashion untuk memenuhi kebutuhan fashion dan gaya hidup hemat melalui pembelian baju bekas sebagai penunjang penampilan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian baju bekas ditoko ThrifShop sebagai berikut :

1) Tingkat Konsumtif Masyarakat

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat konsumtif masyarakat yang tinggi. Hal ini merupakan budaya baru terhadap masyarakat dan kalangan remaja. Budaya konsumtif ini tidak melulu hanya tumbuh dalam masyarakat perkotaan namun juga sudah merambah kepada masyarakat pedesaan. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya sistem jual beli online yang memudahkan akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sandang.

Perilaku konsumtif merupakan tindakan dimana konsumen membeli sebuah produk hanya untuk memuaskan keinginan dan ego semata. Tingkat konsumtif inilah yang melatar belakangi maraknya penjualan baju bekas karena minat masyarakat terhadap baju bekas masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan mas Aidy selaku konsumen yakni :

“ Saya berminat membeli pakaian bekas itu karena yang saya tau bahwa pakaian bekas pakaian impor karena modelnya bagus, kualitas juga bagus. Apalagi baju kemeja-kemeja nya Modelnya juga cenderung tidak pasaran, harganya juga murah, dan saya tetap dapat tampil trendi dengan harga yang terjangkau dan ramah dikantong, meskipun membeli pakaian bekas daya tidak mendapatkanpakaian robek-robek”⁹⁵

Simpulan tersebut diambil berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli yang menunjukkan bahwa perilaku konsumtif diartikan sebagai perilaku membeli sebuah produk di media online dan offline yang ada di Toko Layakpakai. Berdasarkan pendapat tersebut beberapa hasil wawancara juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu sebagai berikut :

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mewawancarai Bapak Agus selaku konsumen pakaian bekas beliau mengatakan:

“ Saya suka belanja pakaian bekas di toko ini awalnya melihat di media online di instagram dan keesokan harinya saya mendatangi toko ternyata yang saya lihat benar-bener bagus pakaiannya seperti celana dari situlah saya suka belanja pakaian bekas terutama untuk harga yang sangat terjangkau sesuai dengan kualitas pakaian yang saya beli.dan ketika ingin membeli lagi saya memesan lewat media online supaya tidak jauh-jauh dating ke toko dengan pengiriman dan pengemasannya cepat, dan gratis ongkir pula.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan,mbak Fatimah Aulia menyimpulkan bahwa:

“Saya suka dengan pakaian bekas karena pembelian baju bekas dilatar belakangi oleh harga yang murah, kualitas barang yang relatif atau layak pakai serta keinginan untuk menggunakan baju bermerek dengan harga yang sesuai di kantong maha siswa dan pembelian di media online juga

⁹⁵ Aidy Masykuro, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 18 Mei 2023

⁹⁶ Bapak Agus, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 07 Agustus 2023

sangat mudah dan pengelolaan di toko ini dengan baik tetapi ketika ingin membeli pakaian bekas harus benar-benar teliti dalam memilih barang yang akan dibeli supaya tidak saling merugikan”⁹⁷

Hasil pemaparan dengan mbak fitriani yakni:

“Untuk menghemat pengeluaran mbak, selain itu disini bahannya bagus-bagus dan lebih beragam dibandingkan di toko-toko biasa, saya juga suka memesan pakaian bekas lewat media online yakni di media Instagram, ketika ingin melihat kualitas barang kita bisa meminta untuk barang di video supaya ketika saya beli tidak rugi, dan pengirimannya juga cepat dan gratis ongkir pula”.⁹⁸

Pendapat lain juga diungkapkan oleh ibu Hikmah selaku pembeli pakaian bekas beliau mengatakan:

“Karena dengan membeli baju bekas lebih terjangkau, barangnya jugatidak pasaran, dan saya tetap dapat tampil trendi dengan harga yang terjangkau. Sebagai ibu rumah tangga saya juga ingin tampil trendi, jadi beli baju bekas bisa mengirit pengeluaran juga, saya bisa pakai baju bagus yapi tidak mengeluarkan banyak uang, apalgi hanya untuk dipakai di rumah untuk sehari-hari saya”.⁹⁹

Pendapat di atas memberikan titik terang bahwa jual beli pakaian bekas ini terus menarik minat seseorang untuk melakukan pembelian. Maka fenomena-fenoman yang semakin berkembang mendorong perilaku konsumtif masih terus ada dan terus berinovasi. Dan pembeli sangat suka membeli pakaian bekas tersebut, sebab menurut pembeli pakaian bekas tersebut masih layak digunakan dan harga dari pakaian yang diperjual tersebut murah hal ini tentunya dapat menghemat pengeluaran dalam

⁹⁷ Fatimah Aulia, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 26 April 2023

⁹⁸ Fitriani, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 21 Maret 2023

⁹⁹ Ibu Hikmah, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 07 Agustus 2023

berbelanja dan juga bermanfaat bagi para konsumen untuk digunakan sehari-hari. Hal ini juga menjadi faktor masyarakat tertarik untuk membeli pakaian bekas.

2) Fashion atau Gaya Hidup

Gaya hidup atau fashion adalah sudah menjadi hal biasa di era sekarang ini yang menjadi faktor seseorang tidak dapat terpisahkan dari sebuah penampilan atau fashion dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang menunjukkan bagaimana cara seorang hidup, membelanjakan uangnya dan mengalokasikan waktu termasuk dalam definisi gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup tinggi, kebanyakan akan mengikuti trend yang sedang berlangsung, terutama dalam hal fashion, karena harus selalu mengikuti trend dengan biaya yang relatif sedikit. Bagi kalangan atas, gaya hidup seperti itu mungkin dapat dengan mudah dijangkau, namun untuk kalangan menengah ke bawah akan memilih jalan lain agar dapat mengikuti trend fashion, yakni dengan membeli baju bekas.



Gambar 1.4

Gambar di atas menunjukkan model pakaian yang di jual

Pendapat-pendapat ini di buktikan dengan hasil wawancara dengan para konsumen. Seperti yang di ungkapkan oleh mbak Rifqatul Husna saat diwawancarai menjelaskan bahwa:

“Karena sedang trend mbak, Karena modelnya bagus-bagus dan terjangkau lebih murah dan cocok untuk kantong anak muda, modelnya juga keren-keren dan modis membeli pakaian bekas disini dimulai dari dirinya melihat-lihat beberapa toko pakaian thriftshop di media sosial, karna kelihatannya bagus jadi ingin membeli, dan melihat alamat toko yang menjual keesokannya langsung mendatangi dan ternyata tertarik untuk membelinya karena harga yang relatif murah dan kualitasnya lumayan bagus. Jadi lebih memilih membeli pakaian bekas dari pada pakaian baru yang dijual di mall atau toko-toko biasanya”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Rifqatul Husna, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 21 Maret 2023

Hasil penelitian ini juga membuktikan dengan pembeli lain yang suka dengan gaya hidup, bahwasannya hasil wawancara dengan Mbak Novita Sari yakni:

“Toko ini sangat keren, dengan dibukanya toko yang menjual pakaian bekas, saya sebagai mahasiswa bisa memiliki pakaian yang bermerk walaupun bekas, tapi masih sangat bagus dan masih sangat layak untuk digunakan. Semakin berkembangnya zaman pasti semua orang ingin tampil dengan penampilan yang modis, tapi saya sebagai mahasiswa pasti tidak sanggup membeli pakaian mahal, maka toko ini solusinya untuk berbelanja, apalagi untuk dipakai sehari-hari yang hanya di rumah setelah pulang kuliah”¹⁰¹.

Pendapat-pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa membeli baju bekas merupakan suatu pilihan yang lebih ramah lingkungan, baju-baju bekas memiliki kualitas tinggi dan proses produksi hingga finishing yang sangat baik.

“Menurut mas Taufik mengatakan bahwa adanya thrift shop ini sangat membantu untuk menghemat dan menyesuaikan budget dalam kebutuhan sandang, khususnya kebutuhan untuk bergaya kekinian dengan harga yang sangat terjangkau bahkan mempunyai harga yang miring. Adanya thrift shop ini pun dapat turut menjaga lingkungan dan bumi dari meningkatnya limbah pakaian. Adanya thrift shop pun meningkatkan kreatifitas dalam mencocokkan dan memilih outfit-outfit yang ada di toko thririf shop.”¹⁰²

Fasihon atau gaya hidup seseorang yang diekspresikan dalam suatu aktivitas. Seperti yang diungkapkan oleh pembeli pakaian bekas. Model itu sangat penting terutama untuk pakaian

¹⁰¹ Novita Sari, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 03 April 2023

¹⁰² Aidy Masykuro, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 18 Mei 2023

yang modelnya bagus-bagus, sehingga model baju dapat mempengaruhi minat ia membeli pakaian bekas. Begitu juga dengan mbak Novita Sari bahwasannya ia memilih baju yang bermerk tetapi masih bagus dan juga bisa mendapatkan harga yang murah. Kemudian mas Taufik juga mengatakan bahwasannya pakaian bekas dapat mempengaruhi penampilan. Minat beli konsumen terhadap pakaian bekas sangat tinggi. Terlebih lagi untuk kalangan anak muda yang memandang gaya hidup sebagai kepentingan, mereka bebas mengekspresikan diri sesuai dengan gaya pakaian yang mereka gunakan dan juga bebas dalam mengeksploitasi diri. Gaya hidup yang tinggi sangat mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi barang. Pendapat-pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa membeli baju bekas merupakan suatu pilihan yang lebih ramah lingkungan, baju-baju bekas memiliki kualitas tinggi hingga finishing yang baik.

3) Merk Terkenal



Gambar 1.5

Gambar diatas menunjukkan pakaian bermerk
 Berkaitan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan owner yang berkaitan dengan merk pakaian bekas yang dijual:

“ di toko ini terdapat berbagai macam-macam jenis barang yang dijual seperti celana, jaket,kemeja,hoodie,kaos dan untuk brand pakaian yang paling diminati para pembeli biasanya Nike, Uniqlo, Polo,Vans,Levis,Dll. Untuk pembeli yang langsung datang ke toko pakaian bekas memilih pakaian yang akan dibeli dan diberi kebebasan mau beli model gimana, motif dan bahannya tinggal pilh-pilih saja mana yang cocok, dan barang yang datang kebanyakan dari luar negeri seperti Malaysia, dll.”¹⁰³

Hal serupa juga diungkapkan oleh pembeli pakaian bekas, yakni Mbak Nabila Wulandari menyatakan bahwa:

¹⁰³ Angga Alfiansyah, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 26 April 2023

“Lebih worth it beli pakaian bekas dari pada pakaian baru, karena bisa mendapatkan baju atau celana, pakaian bekas yang bermerk lebih murah dan juga kualitasnya masih bagus, jadinya kalok udah dipakai sehari-hari, model pakaian bekas jarang atau limited stock, jadi gak khawatir nanti di jalan tiba-tiba ada orang yang pakaiannya sama”.¹⁰⁴

Jadi dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti interview dan observasi dengan salah satu pedagang dan juga konsumen di Toko Layakpakai dapat diringkas bahwasannya karena pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri maka kualitas pakaian bekas tentu lebih baik dari produk dalam negeri, merek yang ditawarkan juga sangat beragam dan sangat terkenal serta harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan pakaian yang asli dan masih baru. Pakaian bermerk selalu identic dengan kualitas yang bagus dan relatif mahal, namun dengan adanya penjualan pakaian bekas ini setiap individu bisa mendapatkan pakaian yang beremerek yang berkualitas dengan harga yang lebih murah.

2. Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Imam Syafi’I menyebutkan bahwa jual beli memiliki tiga rukun yaitu akad atau ijab qabul, pihak yang berakad dan objek akad. Adapun berdasarkan rukun tersebut ialah:

b. Akad atau Ijab qabul

Akad secara bahasa berarti mengikatkan antara dua sisi sesuatu baik berupa ikatan konkret maupun abstarck. Maka akad yang

¹⁰⁴ Nabila Wulandari, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 03 April 2023

dilakukan oleh orang yang melakukan jual beli adalah penjual dan pembeli sebagai penerima ijab.

c. Adanya pihak yang berakad

Syarat dan rukun jual beli adalah adanya pihak yang berakad, yaitu adanya penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli. Adapun syarat akad jual beli adalah islam (diisyaratkan bagi pembelian benda-benda tertentu, seperti Al-Quran), berakal, atas kehendak sendiri dan baligh atau dewasa serta tidak mubadzir atau boros. Dalam transaksi jual beli pakaian bekas penjual dan pembeli melakukan akad merupakan orang telah baligh dan berakal sehat

d. Objek atau barang yang diperjual belikan

Objek atau barangnya diperbolehkan oleh hukum islam, pakaian adalah barang yang digunakan sebagai penutup tubuh dan objeknya halal untuk digunakan sehari-hari.

Adapun proses informan terkait hukum jual beli pakaian bekas menurut perspektif ekonomi islam di Toko Layakpakai maupun di media online Menurut Mbak Septiana Catur Wulan selaku Owner dari pakaian bekas menyimpulkan bahwasannya :

“ saya tidak tau adanya larangan Jual beli pakaian di dalam islam tetapi saya telah memenuhi rukun dan syaratnya jual beli seperti contohnya saya menjual pakaian bekas dengan jelas dan masih bagus kualitasnya, dan dalam transaksi jual beli mereka dilakukan sendiri tanpa paksaan dari orang lain pembeli bisa sesuka hati memilih dan membeli pakaian yang diinginkan, apabila pakian itu bermanfaat bagi yang memakainya, pakian yang saya perjualkan itu masih bagus-

bagus dan kualitasnya juga masih bagus, layak untuk digunakan, jadi menurut syaa jual beli ini boleh-boleh saja”¹⁰⁵

Dalam hasil wawancara dengan Ustadz Imam selaku tokoh agama bahwasannya ;

“ Ketika berbicara mengenai tentang jual beli pakaian bekas yakni sah tetapi harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam islam, Dalam surah Al-Baqarah tentang Jual beli diperbolehkan selama di dalam proses jual beli itu tidak ada yang rugi satu sama lain, dan ada juga 2 syarat lainnya yaitu dewasa dan sadar, Bagaimana dengan orang gila maka hukumnya tidak sah. Adapun proses dalam transaksi jual belinya yang pertama itu saling berhadap-hadapan”.

Hasil wawancara dengan pak Agus selaku konsumen menyatakan bahwasannya :

“Saya membeli pakaian bekas telah memenuhi rukun dan syarat, dan juga tidak ada paksaan, setiap saya membeli pakaian bekas disini tidak ada unsur kecacatan, dan semuanya masih bagus-bagus yang dijual di toko ini, dan setelah saya yakin untuk membelinya melakukan ijab qabul sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam islam”¹⁰⁶

Terkait wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti juga menanyakan terkait hukum jual beli di media online kepada salah satu pembeli pakaian bekas yakni Mbak Novita Sari:

“yang saya ketahui terkait hukum jual beli pakaian bekas di media online boleh-boleh saja,karena sudah diperbolehkan dalam islam Asalkan baju yang dijual tidak cacat,dan tidak ada yang di sembunyikan terkait kualitas barang. Karena di zaman sekarang banyak penjual yang menjual pakaian bekas di media online, dan selama saya beli di sini saya tidak merasa dirugikan, dan juga ketika membeli udah sama-sama sepakat dengan penjualnya”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Angga Alfiansyah, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 07 Agustus 2023

¹⁰⁶ Bapak Agus, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 07 Agustus 2023

¹⁰⁷ Novita Sari, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 03 April 2023

Dari keterangan yang dijelaskan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan perdagangan di Toko Layakpakai pada kenyataannya, pembeli di sana kebanyakan berasal dari kalangan remaja sampai orang tua sehingga sudah cakap hukum dan sudah baligh. Dalam hal ini dalam transaksi jual beli pakaian bekas dilakukan secara online dan tatap muka. Dari semua penjelasan diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli dalam persepektif ekonomi islam telah sesuai dengan aturan yang telah diterapkan dalam hukum islam.

dengan demikian secara kontekstual, jual beli yang dibahas pada dasarnya jual beli dalam islam telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam syarat jual beli terkait objek, barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

C. Pembahasan Temuan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang akan sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang di peroleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berikut adalah pemaparan dari pembahasan yang akan di komunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam penelitian.

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online dan Offline Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di media Online dan Offline ada tiga yaitu, proses perawatan pakaian bekas, cara pembelian barang melalui media online maupun offline, dan juga terkait harga dan promosi.

Dalam peneitian ini bahwasannya praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan di Toko Layak pakai terkait perawatan sebelum di jual owner dan karyawan melakukan pengelolaan atau perawatan terhadap barang yang akan di jual supaya terlihat lebih bersih dan untuk pembeli tidak akan terkena penyakit setelah memakai pakaian bekas yang telah dibeli. Prinsip ini mengatur bahwa sesuatu yang dikonsumsi harus baik atau cocok untuk dikonsumsi tidak kotor dan bersih

.Praktik jual beli baju bekas atau dikenal dengan Thrifshop menjadi sebuah fenomena transaksi bisnis. Sistem pembelian pakaian bekas yang ada di Toko Layak pakai ini secara online dan offline yang cukup mudah. Perbedaan antara jual beli pakaian bekas di media online maupun offline menurut penliti yaitu sistem pembelian jual beli online terbilang cukup mudah dan lebih praktis karena pembeli dapat melakukan dimana saja dan kapan pun dengan waktu yang sangat terjangkau. Pembeli bisa melihat

barang melalui media online Instagram, atau WhatsApp, atau langsung melalui aplikasi Shopee. Untuk barang yang akan ditanyakan terkait kualitas barang bisa video call atau video barangnya saja. Proses transaksinya juga terbilang mudah pembeli dapat melakukan pembayaran menggunakan transfer antar bank atau yang lainnya, dan barang yang udah fiks untuk dibeli maka penjual akan mengiirm barang tersebut melalui jasa ekspedisi. Sedangkan sistem pembelian di media offline atau langsung datang ke Toko pembeli bisa melihat langsung barang yang akan di beli. dan melihat kondisi dan kualitas secara langsung.

Berdasarkan hasil data peneliti ada beberapa alasan mengapa masyarakat cenderung lebih memilih pakaian bekas diantaranya sebagai berikut:

a. Harga yang murah

Berdasarkan hasil wawancara diatas, alasan pembeli ingin membeli pakaian bekas ini dikarenakan dengan harganya yang berada di kisaran harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Harga yang murah tentu dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam membeli pakaian bekas dibandingkan dengan harga di toko pakaian baru dan mall. pembeli suka dengan pakaian bekas karna harga yang murah, dengan harga yang murah maka dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian pakaian bekas. Harga barang yang murah adalah salah satu alasan seseorang untuk membeli barang yang diinginkan. Karena harga sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen.

Hal ini sesuai dengan teori Mulyadi Nitisusastro dalam bukunya bahwasannya harga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap beli daya konsumen, dan harga barang yang murah adalah salah satu alasan seseorang untuk membeli barang yang diinginkan.¹⁰⁸

b. Jenis pilihan pakaian

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor pendorong pembeli membeli pakaian bekas ialah pilihan pakaian yang beragam di toko ini mulai dari Hoodie, kemeja, kaos, celana, jaket, dll. Baik pakaian dewasa, anak-anak maupun orang tua. Terutama untuk pakaian bermerk, banyak diminati oleh pembeli.

Adapun hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah:

1) Tingkat konsumtif masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya pembelian pakaian bekas dilatarbelakangi oleh harga yang murah, kualitas barang yang relatif masih bagus dan masih layak untuk dipakai, terutama untuk model yang tidak pasaram. Oleh karena itu tingkat konsumtif masyarakat di Kabupaten Bondowoso yakni di Toko Layakpakai terhadap pakaian bekas relatif tinggi.

¹⁰⁸ Mulyadi Nitisusastro, perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2012), 97.

Hal ini sesuai dengan teori Potter dan Patrici yang tercantum pada bukunya bahwasannya yang menyebabkan munculnya budaya baru. Budaya konsumtif ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang ada di perkotaan. Hal itu juga yang kemudian membuat rentan penduduk kota dengan nilai-nilai simbolik. Simbolik itu berarti gaya hidup dan status. Status ini bukan sekedar kelas menengah saja, tetapi juga berdasarkan kelompok masyarakat.¹⁰⁹

2) Fashion atau gaya hidup

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat saya simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi gaya hidup karena melihat kualitas produk yang ditawarkan juga cukup menarik minat pembeli, yaitu dapat memperoleh baju bermerek dengan harga yang jauh lebih murah dari harga barunya. Terutama untuk anak muda pakaiannya yang keren-keren dan modis. Sehingga alasan inilah yang mempengaruhi gaya hidup seseorang untuk membeli baju bekas.

Hal ini sesuai dengan teori Potter dan Patrici dalam bukunya bahwasannya gaya hidup adalah pola hidup masing-masing individu terkait kegiatan kesehariannya yang digambarkan dalam aktivitas, dan minat. Dalam keseharian sehari-hari, fashion atau gaya hidup menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. Benda-benda seperti pakaian dan aksesoris yang

¹⁰⁹ Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, 7.

dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan. Pakaian juga menjadi sangat unik karena pakaian tersebut tidak ada kembarannya atau tidak ada yang dengan pakaian lain yang biasa dijual di toko-toko pada umumnya.¹¹⁰

2. Hukum Perspektif ekonomi Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online dan offline

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Islam menentukan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang membentuk jual beli. Jual beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Imam Syafi'i hukumnya adalah boleh. menurut Ijma', Yaitu kesepakatan mujtahid bahwa jual beli sebagai sarana mencari rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah. Pendapat para ulama ini merujuk pada jual beli pada umumnya, sementara jual beli secara online merupakan konsep jual beli baru dan memerlukan kajian secara mendalam terutama dalam pandangan hukum islam mengenai hal tersebut. Dalam penelitian ini, jual beli online yang dimaksud adalah jual beli pakaian bekas.

Demikian Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan jual beli di Toko Layakpakai menurut perspektif ekonomi islam adalah:

1)

¹¹⁰ Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, 8.

2) Adanya akad atau Ijab qabul

- a. Subjek atau pelaku yang melakukan perjanjian jual beli pakaian bekas di toko Layakpakai terdiri dari dua pihak yang melakukan yakni penjual pakaian bekas dan pembeli pakaian bekas. Adapun akad yang dilakukan pada jual beli biasanya tertera sebelum pembeli melakukan pembayaran. Pihak-pihak yang berakad dalam jual beli online yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli. Akad dalam penjualan online biasanya berupa syarat dan kondisi yang disetujui oleh konsumen. Akad terjadi ketika calon pembeli menghubungi penjual pakaian bekas untuk mengkonfirmasi deal pada barang yang ada di Toko Layak Pakai.
- b. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas di Toko Layakpakai dan juga di media online secara keseluruhan telah memenuhi rukun dalam bertransaksi jual beli yakni penjual dan pembeli pakaian bekas telah dewasa dan baligh, dan telah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk bagi prinadinya sendiri, serta penjual dan pembeli pakaian bekas ini secara sehat jasmani dan rohaninya.
- c. Perjanjian jual beli pakaian bekas ini dilakukan atas dasar suka sama suka atas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi, dimana didalam melakukan transaksi tidak didasari unsur pemaksaan.

Hal ini sesuai dengan buku Fiqh Muamalah menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu yaitu sighthat atau ijab qabul yang menunjukkan kerelaan (keridhaan) masing-masing pihak dalam jual beli untuk suatu pertukaran kepemilikan, baik berupa perkataan atau perbuatan.¹¹¹

Berdasarkan hal ini, dilihat dari segi subjek atau pelaku dalam melaksanakan kegiatan jual beli pakaian bekas di Toko Layakpakai dan di media online seperti di Instagram, WhatsApp, maupun Shopee ini secara perspektif ekonomi islam telah sesuai atau benar atau sah.

3) Objek Akad

Objek akad berarti barang yang akan diperjual belikan. Objek menjadi syarat sahnya jual beli karena tanpa ada barang yang diperjual belikan maka rukun dan syaratnya tidak sah.¹¹² Maka dalam penelitian ini, objek akad yang dimaksud adalah pakaian bekas yang dijual secara retail melalui media online dan offline.

Dalam praktiknya, jual beli ini menyajikan barang dalam bentuk foto dan ulasan video di media sosial Instagram dan WhatsApp dan juga Media Shopee Barang juga di deskripsikan dalam kolom deskripsi barang yang diperjual belikan. Sehingga pembeli dapat menilai dengan jelas barang seperti apa yang akan dibelinya nanti. Ulasan dalam bentuk foto dan video tidak hanya berasal dari penjual, namun juga berasal dari hasil penelitian para pembeli. Ulasan bersisi

¹¹¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* , 115.

tentang kualitas produk dan pelayan yang dilakukan penjual terhadap pembeli. Semakin bagus sebuah ulasan, maka toko akan mendapatkan penilaian yang baik dari para konsumen. Selain itu, penjual juga menyajikan deskripsi secara jelas tentang produk yang diperjual belikan, termasuk memberi “label baju bekas.Thrif atau peroleved dalam kolom deskripsi. Sehingga konsumen yang akan membeli tidak terasa tertipu karena baju yang dibelinya merupakan pakaian bekas.

Bahwasannya ketika memperjual belikan suatu barang, tidak boleh barang tersebut dalam keadaan cacat ataupun rusak, harus bermanfaat atau ada manfaatnya, Karena akan mengakibatkan kerugian kepada pembeli barang tersebut. Tetapi dari hasil wawancara penjual dan pembeli pakaian bekas di atas, bahwasannya pakaian yang diperjual belikan masih bagus-bagus, kualitasnya pun masih bagus, karena penjual sebelum melakukan penjualan telah melakukan perawatan terlebih dahulu dan memisahkan pakaian yang rusak atau cacat untuk tidak dijual belikan.

4) Adanya pihak yang berakad

Dengan demikian secara konstektual, jual beli yang dibahas dalam hal ini ditemukannya kejanggalan karena objeknya yang bekas terpakai oleh orang lain. Pada dasarnya jual beli dalam islam terkait jual beli pakaian bekas ini sudah memenuhi rukun jual beli:¹¹³

¹¹³ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, 115.

- 1) Penjual (pemilik pakaian bekas)
- 2) Pembeli (orang yang membelanjakan hartanya)
- 3) Barang yang diperjualbelikan, yakni pakaian bekas
- 4) Sighat atau ijab dan qabul



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online dan Offline menurut Perspektif Ekonomi Islam’ maka dapat disimpulkan :

1. Praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan di media online dan offline yang sama baik dalam akad maupun metode pembayarannya. Proses transaksi jual beli yang dilakukan penjual pakaian bekas ini seperti halnya proses transaksi jual beli pakaian bekas pada umumnya. Penjual menerapkan dua sistem dalam pemesanan barang yaitu dengan cara sistem secara langsung mendatangi toko dan sistem online. Proses penjualan pakaian bekas ini berdasarkan fashion sesuai kalangan dari anak-anak, dewasa, dan orang tua. Sebelum dilakukan proses penjualan penjual melakukan pengelolaan atau perawatan dari pakaian yang dijual. Jual beli disini menggunakan sistem eceran bahwasannya sistem tersebut boleh atau halal dikarenakan jelas terkait kualitas dan kuantitas barang. Maka praktik jual beli ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam perspektif ekonomi islam
2. Berdasarkan hukum tentang jual beli bahwasannya hukum Islam pada penjualan pakaian bekas diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli yaitu sudah dewasa dan berakal sehat dan tidak melanggar syariat islam. Dengan ketentuan :

- a) Adanya akad atau ijab Kabul artinya kesepakatan antara penjual dan pembeli dan tidak ada unsur paksaan ; (b) Adanya pihak yang berakad, artinya ada penjual dan pembeli sebagai subjek akad ; (3) Adanya objek akad, artinya ada barang yang diperjual belikan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di media online dan offline telah sesuai dengan aturan menurut perspektif ekonomi islam.

B. Saran

1. Untuk para pembeli harus cerdas memilih pakaian yang akan dibeli, dimana pembeli harus melihat kualitas suatu barang agar tidak merasa dirugikan atas apa yang telah dibelinya, pembeli ketika melakukan pembelian pakaian bekas secara online, jika tidak dijelaskan terkait barang maka hendaknya ditanyakan kepada pihak penjual pada awal transaksi.
2. Sangat besar harapan kepada pedagang pakaian bekas eceran yang menjual kembali pakaian bekas tersebut untuk berhati-hati dalam menentukan distributor atau agen dalam memesan perbal atau paketan pakaian bekas jumlah besar, dan benar0benar memilih barang yang bagus atau sesuai , karena jika tidak berhati-hati maka bisa menimbulkan kerugian bagi pedagang pakaian bekas.
3. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan sumber referensi bagi semua pihak yang ingin memperoleh informasi tentang praktik jual beli pakaian bekas.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi Lisyani, Tata Busana. Bandung: Ganeka Ecact, 1996
- Al Asqalani, Ak-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam. Penerjemah*, Jakarta:Pustaka Amani, 1995.
- Alwasilah Chaedar A, *Pokoknya Kualitatif* , Jakarta: Pustaka Jaya, 2008.
- Anwar, Moch Khoirul. “Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas.” *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, vol 2, no 1 (April 2022)
- Aprita, S. dkk. *Hukum perdangan Internasional*. Depok: Raja grafindo persada. 2020
- Aviccin, Alif Rahman.. “Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Produk Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang.” Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2021
- Awaluddin, Nur Ahmad, “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Ekonomi Islam.” Skripsi Uin Alauddin Makassar, 2018.
- Basir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Muamalah*. Yogyakarta: Fakultas UII. 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Depertemen Agama Republik Indonesia, 2005. *Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media)
- Fauzi, Ahmad. Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah. *Jurnal, Institut Agama Islam Al-Qalam*. Vol 4, no 2 (September, 2019)
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2023
- Huda, Mohammad Midkhol Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam. *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Falah Gresik, Indonesia*.vol 3, no 1 (April 2022), 237.
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Social*. Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2001.

- Ikit, Artiyanto. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Ismail, Siti Zainon. *Pakaian cara melayu*. Malaysia: Penerbit university kebangsaan, 2009.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Marfiah, Ismy Ummy. “*Jual beli Pakaian Bekas (Thriftling) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)*.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 103.
- Munif, Ahmad. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al-Falah Gresik Indonesia*, vol 2, no 2 (Oktober, 2021)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nitisusastro, Mulyadi. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Numpono, Hanjoyo Bono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014
- Okviani, Sinta. “*Jual Beli Baju Bekas Secara Online Perspektif Fikih Muamalah*.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020
- Patrici, Potter. *Kebutuhan Manusia*, Jakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Razali, 2018. “*Perspektif Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan*.” Skripsi Institut Agama Islam Lhokuseumawe, 2018.
- Rohman, H. *Hukum jual beli online*. Jakarta: Duta media publishing, 2020.
- Siregar, Elpida Sari. Praktik Jual Beli Baju Bekas di Kota Tanjung Bekasi. *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*. Vol 3, no 3 (Juni, 2022)
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sudin, Suhaemi. “*Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo*.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019
- Sugiono, *Meode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2020.

- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2019
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta:Amzah, 2013.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2006.
- Syuja, A. *Jual beli dan muamalat*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, Jember:Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019,
- Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Waksito, A. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Wahyu Media, 2009.
- Wicaksono, Emilinasari Putri. *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor pada Akun Instagram @hum2ndstuff*. Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020
- Wulandari Agustina, *Kaya Raya Menjadi Raja Bisnis Online*, Jogjakarta: Flashbooks, 2014, 18.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfatul Widad
NIM : E20192452
Jurusan/Program studi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 08 Desember 2000
Alamat : Dusun Krajan RT 008/RW 002 Desa Pengarang
Kecamatan Jambisari D.S, Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Praktik Jual beli Pakaian Bekas di Media Online dan Offline Menurut Perspektif Ekonomi Islam" adalah hasil karya di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan keaslian tulisan skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bondowoso, 17 November 2023
Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Ulfatul Widad
Nim.E20192452



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variable	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online dan Offline Menurut Perspektif Ekonomi Islam	1.Praktik Jual Beli	1. Cara pengelolaan dan perawatan 2. Praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline 3. Faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas	1. Data Primer a. Pemilik b. Karyawan c. Pembeli d. Tokoh Agama 2.Data Sekunder a. Dokumentasi	1.Pendekatan penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian,Deskriptve research 3. Subyek Penelitian: a. Distributor b. Agen/Pembeli c. Pembeli/Konsumen 4. Lokasi Penelitian: Jln. Kyai Wahid Hasyim No. 108, Kampung Arab, Kabupaten Bondowoso 5. Teknik Pengumpulan Data: a.Studi Pustaka b.Dokumentasi 6. Tenik Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Wawancara d. Kesimpulan Akhir 7. Teknik Keabsahan Data: Triagulasi Sumber	1.Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di media online dan offline menurut perspektif ekonomi islam 2.Bagaimana hukum perspektif ekonomi islam tentang jual beli pakaian bekas di media online dan offline
	2. Hukum Jual Beli	1.Adanya akad atau Ijab qabul 2.Objek Akad 3.Adanya pihak yang berakad			

PEDOMAN WAWANCARA

Pemilik Pakaian Bekas

1. Sejarah singkat berdirinya toko?
2. Visi dan Misi
3. Barang apa saja yang dijual dan berapa harga pakaian bekas ?
4. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas seperti perawatan pakaian, jual beli di media offline dan online?
5. Apakah jual beli pakaian bekas di toko layak pakai sudah sesuai dengan hukum islam?

Pembeli







1. Apakah selama membeli pakaian bekas pernah terkena penyakit seperti gatal-gatal?
2. Bagaimana praktik jual beli di toko layak pakai ini di media online maupun offline?
3. Kenapa memutuskan membeli pakaian bekas ?
4. Apakah jual beli pakaian bekas sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam atau sudah sesuai dengan hukum islam?


Karyawan

1. Bagaimana praktik jual beli yang dilakukan di Toko Pakaian Bekas?
2. Bagaimana terkait kualitas yang diperjual belikan di toko layak pakai ini?
3. Melalui apa saja promosi yang dilakukan Jual beli di toko Layak Pakaai?


Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI MEDIA ONLINE DAN OFFLINE
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TTD
1	21 Maret 2023	Penyerahan surat tugas izin penelitian sekaligus wawancara dengan pemilik Toko Layakpakai	
2	03 April 2023	Wawancara dengan Karyawan	
3	26 April 2023	Wawancara dengan Karyawan	
4	26 April 2023	Wawancara dengan pemilik Toko Layakpakai	
5	18 Mei 2023	Wawancara dengan pemilik Toko Layakpakai	
6	07 Agustus 2023	Wawancara dengan pemilik Toko Layakpakai	
7	16 September 2023	Meminta surat keterangan selesai melaksanakan penelitian	


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

13 Maret 2023

Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian


Kepada Yth.
Pemilik ThrifShop
Media Online Instagram

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ulfatul widad
NIM : E20192452
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Media Online Dan Offline Menurut Perspektif Ekonomi Islam di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Surat Keterangan selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septiana Catur Wulan
Alamat : Jln. Kyai Wahid Hasyim no 108 Kabupaten Bondowoso
Jabatan : Pemilik Toko Pakaian Bekas

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ulfatul Widad
Nim : E20192452
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Toko Layak Pakai (Pakaian Bekas) dengan judul **“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online dan Offline Menurut perspektif Ekonomi Islam”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Bondowoso, 16 September 2023
Pemilik Toko Pakaian Bekas



Septiana Catur Wulan

Surat Keterangan Plagiasi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id


SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
 Nomor : B-21.ES/Un.22/7.d/PP.00.9/09/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ulfatul Widad
 NIM : E20192452
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Media Online Dan Offline Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 September 2023
 An. Dekan
 Kepala Bagian Akademik
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

 Syahrul Mulyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dokumentasi



1.1 Wawancara dengan Mbak Septiana Catur Wulan (Penjual pakaian Bekas)



1.2 wawancara dengan pembeli pakaian bekas (Mas Riski)



1.3 Wawancara dengan Karyawan pakaian bekas (Mas Yuyut)



1.4 Wawancara dengan Mas Angga(penjual pakaian bekas)



1.5 Wawancara dengan Tokoh agama (Ustad H. imam)



1.6 Wawancara dengan Pembeli (Mbak Nabila)



1.7 Wawancara dengan Karyawan (Mbak Oyik)



Kondisi Toko Layak pakai



Pakaian yang dijual di Toko Layak pakai



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Penjualan di Media Shopee

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama	: Ulfatul Widad
Nim	: E20192452
Tempat, Tanggal Lahir	: Bondowoso, 09 Desember 2023
Alamat	: Dusun Krajan RT 008/RW 002 Desa Pengarang Kecamatan Jambisari D.S
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Indonesia
No. Hp	: 081515699735
Email	: ulfatulwidad54@gmail.com

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK At-Taqwa Bondowoso	: 2007-2008
MI At-Taqwa Bondowoso	: 2008-2013
SMP Nurul Jadid Paiton	: 2013-2016

MA Nurul Jadid Paiton : 2016-2019

UIN KHAS Jember : 2019-2023

B. Pengalaman Organisasi

1. MPK SMP Nurul Jadid :2013-2014

2. Panitia FKS-B :2018-2019

3. Protokoler Nurul Jadid :2018-2019

